



SALINAN

GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR 60 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL PROVINSI GORONTALO
TAHUN 2019-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 ayat 4 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Gorontalo Tahun 2019-2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal;

6. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal;
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
8. Peraturan Kepala BKPM RI Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan RUPM Kabupaten / Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL PROVINSI GORONTALO TAHUN 2019 - 2025.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Gorontalo
2. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo.
5. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo.
7. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Gorontalo.
8. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang Penanaman Modal.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo atau dengan sebutan lain.
10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah..

11. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
12. Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Gorontalo yang selanjutnya disingkat RUPMP adalah dokumen perencanaan penanaman modal di tingkat Provinsi yang berlaku sampai dengan Tahun 2025.
13. Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat RUPMK adalah dokumen perencanaan penanaman modal di tingkat kabupaten/kota yang berlaku sampai dengan Tahun 2025.

Pasal 2

- (1) RUPMP merupakan dokumen perencanaan penanaman modal sebagai acuan bagi perangkat daerah Provinsi dan Kabupaten/kota dalam menyusun RUPMK.
- (2) RUPMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mensinergikan pengoperasionalan seluruh kepentingan sektoral agar tidak tumpang tindih dalam penetapan prioritas.

Pasal 3

- (1) RUPMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. Pendahuluan;
 - b. Asas dan Tujuan;
 - c. Visi dan Misi;
 - d. Arah Kebijakan Penanaman Modal Provinsi, yang terdiri dari:
 1. Penciptaan Iklim Penanaman Modal yang Kondusif;
 2. Persebaran Penanaman Modal;
 3. Pengembangan Pangan, Infrastruktur, Energi, Industri dan Pariwisata;
 4. Penanaman Modal Berwawasan Lingkungan ;
 5. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi;
 6. Pemberian Fasilitas, Kemudahan dan Insentif Penanaman Modal; dan
 7. Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal.
 - e. Peta Panduan (Roadmap) Implementasi Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi, yang terdiri dari:

1. Fase Perbaikan Iklim Investasi (2019 – 2020)
2. Fase Pengembangan Investasi Berbasis Sumberdaya Alam (2021-2022)
3. Fase Pengembangan Investasi Bidang Industri (2023-2025)

f. Pelaksanaan.

- (2) RUPMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

- (1) Kepala Dinas melaksanakan pemantauan terhadap penyusunan kebijakan penanaman modal Kabupaten/Kota dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Provinsi Gorontalo.
- (2) Dalam rangka penyusunan RUPMK, Pemerintah Kabupaten/Kota dapat berkonsultasi kepada Dinas.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pelaksanaan RUPMP dan RUPMK, Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota dapat memberikan kemudahan dan/atau insentif penanaman modal dan/atau pengusulan Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian kemudahan dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada arah kebijakan pemberian kemudahan, dan/atau insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d angka 6.
- (3) Pengusulan Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada arah kebijakan Gubernur dalam pengaturan persaingan usaha dan pengembangan penanaman modal di daerahnya.
- (4) Pelaksanaan RUPMP dievaluasi secara berkala oleh Kepala Dinas dengan melibatkan perangkat daerah, Instansi Pusat di daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (5) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali setiap 2 (dua) tahun.

- (6) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Gubernur Gorontalo.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 29 November, 2019



DITANDA TANGANI SECARA
ELEKTRONIK OLEH:



RUSLI HABIBIE
Gubernur Gorontalo

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 29 November 2019
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

DARDA DARABA

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2019 NOMOR ...60...

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Setda Provinsi Gorontalo,



Mohamad Irizal Entengo, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda (VI/c)
NIP. 19700115 199803 1 011

KARO HUKUM	KADIS	ASISTEN	SEKDA	WAGUB

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : TAHUN 2019
TANGGAL : 2019
TENTANG : RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL PROVINSI
GORONTALO TAHUN 2019-2025.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Penanaman Modal Swasta dapat menjadi penggerak pembangunan ekonomi dan pembangunan manusia. Pada kondisi yang tepat, penanaman modal swasta menciptakan lapangan kerja dan menggiatkan aktifitas perusahaan lokal, pemasok dan distributor dengan menciptakan permintaan dan pasar bagi barang dan jasa mereka. Penanaman modal swasta juga dapat memperbaiki akses dan kualitas infrastruktur dan jasa-jasa penting untuk pengembangan kewirausahaan dan usaha kecil seperti perbankan dan lembaga keuangan lainnya. Penanaman Modal Asing (PMA) mendorong terjadinya inovasi dan pertumbuhan produktifitas dengan membawa dan menciptakan informasi dan teknologi baru. PMA juga membantu menyebarkan teknologi dan keahlian baru dengan menciptakan jaringan bisnis, memperbaiki akses ke pasar internasional dan rantai nilai global. Selain itu, PMA juga dapat memperbaiki kualitas sumberdaya manusia melalui program-program pendidikan dan pelatihan untuk memenuhi kebutuhan pasar. Di Asia Tenggara, penanaman modal swasta dan perdagangan mendorong pembangunan terutama terlihat dari perkembangan ekspor (Ines Kersan-Škabić dan Lela Tijanić, 2014).

Besarnya dampak dari penanaman modal swasta tidak sama antar negara dan antara daerah. Beberapa isu iklim penanaman modal yang diidentifikasi oleh Konsensus Monterrey 2012 dan diperbaharui Tahun 2015 meliputi: (1) Kebijakan investasi; (2) Promosi dan fasilitasi investasi; (3) kebijakan perdagangan; (4) kebijakan kompetisi; (5) kebijakan pajak; (6) penyelenggaraan pemerintahan; (7) penyelenggaraan perusahaan; (8) kebijakan tentang penyelenggaraan bisnis yang bertanggungjawab; (9) pengembangan sumberdaya manusia untuk investasi; (10) kerangka investasi

untuk pertumbuhan hijau (green-growth); (11) investasi di bidang infrastruktur dan (12) investasi keuangan. Faktor-faktor inilah yang mempengaruhi minat investor untuk menanamkan modalnya di suatu negara atau suatu daerah.

Realisasi PMA pada periode Tahun 2018 menunjukkan penurunan sebesar 1,16% jika dibandingkan dengan realisasi PMA Tahun 2017 (Tabel 1.1). Jumlah proyek menurun dari 32 unit Tahun 2017 menjadi 30 unit pada tahun 2018. Nilai ini didominasi oleh sektor pertambangan dan industri makanan diikuti menyusul sektor telekomunikasi dan sektor tanaman pangan dan perkebunan. Sementara itu, realisasi PMDN pada Tahun 2018 meningkat 178,2% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 yaitu dari nilai realisasi investasi Rp 884 milyar tahun 2017 menjadi Rp 2,7 trilyun tahun 2018 (Tabel 1.2). Jumlah proyek investasi meningkat 87,5% pada tahun 2018 dibanding Tahun 2017, yaitu dari 16 proyek menjadi 30 proyek pada tahun 2018. Realisasi investasi swasta daerah (non-SPIPISE) pada tahun 2017 meningkat sebesar 56,52%, jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2016 dari nilai investasi Rp 2,3 trilyun menjadi Rp. 3,6 trilyun.

Peringkat PMA Provinsi Gorontalo menurun dari peringkat 31 pada tahun 2017 menjadi peringkat 32 Tahun 2018 dari 34 Provinsi. Peringkat PMDN naik dari 26 Tahun 2017 menjadi peringkat 25 pada Tahun 2018.

Faktor penyebab utama rendahnya realisasi investasi sebagaimana diidentifikasi dalam Konsensus Monterrey 2015 yang diperbaharui sebagian besar menyangkut kebijakan investasi. Kebijakan ini menentukan baik buruknya iklim investasi suatu negara atau suatu daerah. Kebijakan investasi dimaksud berupa kemudahan investasi, pajak, tanah, tenaga kerja, impor ekspor barang dan perijinan. Faktor lainnya yang tak kalah pentingnya yaitu promosi dan kerjasama investasi.

Tabel 1.1. Realisasi PMA Menurut Provinsi Tahun 2017-2018

No	Lokasi	Investasi (US\$. Juta)		Jumlah Proyek	
		2017	2018	2017	2018
1	Jawa Barat	5143	5574	5309	4713
2	Daerah Khusus Ibukota Jakarta	4595	4858	8803	6499
3	Banten	3048	2827	2479	1895
4	Jawa Tengah	2373	2373	955	801
5	Jawa Timur	1567	1333	1750	1441
6	Sumatera Utara	1515	1228	564	491
7	Papua	1924	1132	135	102
8	Sumatera Selatan	1183	1079	261	239
9	Riau	1061	1033	285	252
10	Bali	887	1002	1429	149
11	Kepulauan Riau	1032	831	812	804
12	Kalimantan Tengah	641	679	246	179
13	Sulawesi Tenggara	694	673	92	77
14	Sulawesi Tengah	1546	672	161	154
15	Sulawesi Selatan	713	617	196	191
16	Kalimantan Timur	1285	588	340	275
17	Kalimantan Barat	568	492	323	305
18	Maluku Utara	228	363	28	47
19	Sulawesi Utara	483	296	167	139
20	Papua Barat	85	287	87	70
21	Nusa Tenggara Barat	132	252	604	651
22	Sumatera Barat	194	181	146	137
23	Bengkulu	139	137	50	39
24	Lampung	121	132	133	121
25	Kalimantan Selatan	244	129	117	99
26	Jambi	77	102	103	103
27	Nusa Tenggara Timur	139	100	166	175
28	Daerah Istimewa Yogyakarta	37	81	179	184
29	Aceh	23	71	89	91
30	Kalimantan Utara	149	67	75	56
31	Kepulauan Bangka Belitung	153	46	86	79
32	Gorontalo	41	41	32	30
33	Sulawesi Barat	11	25	16	17
34	Maluku	212	8	34	26
TOTAL		32240	29308	26252	20631

Sumber: BKPM, 2019

Tabel 1.2. Realisasi PMDN Menurut Provinsi Tahun 2017-2018

No	Lokasi	Investasi (Rp. Milyar)		Jumlah Proyek	
		2017	2018	2017	2018
1	DKI Jakarta	47262	49097	659	666
2	Jawa Barat	38391	42278	1211	1661
3	Jawa Timur	45045	33333	1491	1679
4	Jawa Tengah	19866	27475	1403	1478
5	Kalimantan Timur	10980	25942	197	309
6	Banten	15142	18638	699	718
7	Kalimantan Tengah	3038	13092	177	195
8	Lampung	7015	12315	69	91
9	Kalimantan Selatan	2982	9975	142	170
10	Sumatera Selatan	8200	9520	233	270
11	Riau	10830	9056	285	393
12	Sulawesi Tengah	1930	8489	60	130
13	Sumatera Utara	11684	8372	307	356
14	Kalimantan Barat	12381	6591	248	330
15	Daerah Istimewa Yogyakarta	295	6132	92	148
16	Bengkulu	297	4903	45	99
17	Kepulauan Riau	1398	4386	198	319
18	Sulawesi Utara	1488	4320	57	82
19	Nusa Tenggara Timur	1082	4246	61	82
20	Nusa Tenggara Barat	5414	4135	61	92
21	Sulawesi Selatan	1969	3276	242	318
22	Sulawesi Barat	660	3144	22	20
23	Kepulauan Bangka Belitung	1735	3113	58	123
24	Jambi	3007	2877	152	190
25	Gorontalo	884	2667	16	30
26	Sumatera Barat	1517	2309	192	210
27	Maluku Utara	1151	2276	7	23
28	Sulawesi Tenggara	3149	1603	62	54
29	Bali	593	1549	101	183
30	Kalimantan Utara	853	1357	86	83
31	Maluku	52	1013	8	36
32	Aceh	783	970	154	242
33	Papua	1218	105	33	23
34	Papua Barat	59	51	10	12
TOTAL		262347	328605	8838	10815

Sumber: BKPM, 2019

Untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi investor, Pemerintah Provinsi Gorontalo telah menerbitkan beberapa kebijakan dalam bentuk Peraturan Daerah (PERDA) dan Peraturan Gubernur (PERGUB) terkait investasi, meliputi: (1) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Pokok-pokok Kemudahan Penanaman Modal di Provinsi Gorontalo; (2) Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ; (3) Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Izin dan Non Izin Kepada BPMPTSP Provinsi Gorontalo; dan (4) Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah

Provinsi Gorontalo Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bagi pengguna jasa /masyarakat khususnya pelaku usaha, PMA/PMDN dan instansi terkait.

Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi (RUPM-P) Gorontalo selain sebagai upaya untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, juga untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 4 menyatakan bahwa Pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal berbentuk Rencana Umum Penanaman Modal. Pemerintah menetapkan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) dalam rangka mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian nasional dan mempercepat peningkatan penanaman modal.

RUPM-P adalah dokumen perencanaan jangka panjang yang bersifat komplementer terhadap perencanaan sektoral. RUPM-P dapat berfungsi mensinergikan dan mengoperasionalisasikan seluruh kepentingan sektoral terkait penanaman modal di daerah. Manfaat yang diharapkan dengan adanya RUPM-P yaitu tumpang tindih prioritas dari sektor-sektor yang akan dipromosikan sebagai obyek investasi dapat dihindari. RUPM-P merupakan dokumen perencanaan penanaman modal jangka panjang berlaku sampai dengan Tahun 2025. RUPM-P menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun kebijakan yang terkait dengan kegiatan penanaman modal.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Gorontalo menyusun Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Provinsi Gorontalo 2019-2025. Periode pemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo yaitu 2017-2022. Dengan demikian, visi, misi, arah kebijakan dan program pengembangan investasi diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022 Provinsi Gorontalo.

1.2. DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Provinsi Gorontalo ini adalah:

1. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pemerintahan Gorontalo.
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM);
4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
5. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Online Single Submission (OSS).
7. Peraturan Kepala BKPM Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan RUPMP dan RUPMK.
8. Peraturan BKPM Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.
9. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2007-2025.
10. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Gorontalo 2007-2022.
11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Pokok-pokok Kemudahan Penanaman Modal di Provinsi Gorontalo.
12. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 03 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
13. Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan PTSP.

1.3. MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

1.3.1. Maksud Penyusunan RUPM Provinsi Gorontalo

Maksud penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Gorontalo ini adalah untuk:

- 1) Menyediakan panduan bagi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta para pihak yang terkait dalam hal perencanaan pembangunan dibidang penanaman modal dan dokumen perencanaan pembangunan lainnya.
- 2) Menyediakan bahan informasi kepada para investor tentang potensi, peluang dan kebijakan investasi di Provinsi Gorontalo.

1.3.2. Tujuan Penyusunan RUPM Provinsi Gorontalo

Tujuan penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Gorontalo ini, yaitu:

- (1) Menetapkan visi, misi, arah kebijakan serta peta panduan (roadmap) upaya pengembangan investasi di Provinsi Gorontalo.
- (2) Meningkatkan investasi PMDN, PMA dan swasta di Provinsi Gorontalo dalam upaya menjadikan investasi sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan daerah.

1.3.3. Sasaran Penyusunan RUPM Provinsi Gorontalo

Sasaran penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Gorontalo ini adalah:

- (1) Terwujudnya koordinasi, integrasi, sinergitas dan sinkronisasi kebijakan dan program pengembangan investasi antara provinsi dan kabupaten/kota, antar kabupaten/kota serta antar sektor pembangunan dalam pengembangan investasi di Provinsi Gorontalo.
- (2) Meningkatnya investasi PMDN, PMA dan investasi swasta di Provinsi Gorontalo.

1.4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pembahasan dalam Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Provinsi Gorontalo secara garis besar, meliputi: (1) Pendahuluan; (2) Asas dan Tujuan; (3) Visi dan Misi; (4) Arah kebijakan penanaman modal; dan (5) Peta Panduan (Roadmap) Implementasi RUPM Provinsi Gorontalo.

Pendahuluan berisi bahasan tentang pentingnya investasi bagi pembangunan daerah, perkembangan investasi di Provinsi Gorontalo, dan isu-isu strategis pengembangan investasi di Gorontalo. Maksud, tujuan dan sasaran penyusunan RUPM Provinsi Gorontalo juga dikemukakan dalam Bab ini.

Asas dan Tujuan menguraikan konsepsi dasar penyusunan RUPM, manfaat serta tujuannya. Asas-asas yang dianut dalam mengembangkan investasi dan tujuan pengembangan investasi di Provinsi Gorontalo diuraikan pada bagian ini.

Visi dan Misi mendeskripsikan tentang kondisi investasi Provinsi Gorontalo yang diharapkan pada Tahun 2022 dan upaya apa yang akan dilakukan untuk kondisi tersebut.

Arah Kebijakan Penanaman Modal menguraikan tentang kebijakan-kebijakan yang akan ditempuh untuk mencapai visi dan melaksanakan misi. Arah kebijakan ini diselaraskan dengan arah kebijakan penanaman modal nasional yang meliputi aspek: (1) Peningkatan iklim penanaman modal, (2) Persebaran penanaman modal, (3) Fokus pengembangan pangan, infrastruktur dan energy, (4) Penanaman modal yang berwawasan lingkungan (*green investment*), (5) Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi, (6) Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal, dan (7) Promosi dan kerjasama penanaman modal

Peta Panduan (Roadmap) Implementasi Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Gorontalo sesuai dengan Perpres Nomor 16 Tahun 2012 menguraikan tentang fase-fase pengembangan investasi secara garis besar meliputi: (1) Fase Pengembangan penanaman modal yang relatif mudah dan cepat; (2) Fase Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Energi; (3) Fase Pengembangan Industri Skala Besar; dan (4) Fase Pengembangan Ekonomi Berbasis Ilmu Pengetahuan. Fase-fase ini dielaborasi lebih lanjut disesuaikan dengan kebutuhan daerah dan RPJMD Provinsi Gorontalo 2017-2022 sehingga menjadi lebih spesifik. Fase-fase tersebut meliputi: (1) Fase pengembangan investasi berbasis sumberdaya alam yang ramah lingkungan meliputi bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pertambangan dan pariwisata; (2) Fase percepatan pembangunan infrastruktur dan energi baru dan terbarukan; (3) Fase pengembangan industri pengolahan pangan; dan (4) Fase pengembangan industri kreatif.

Pelaksanaan membahas tentang program dan kegiatan pengembangan penanaman modal di Provinsi Gorontalo periode 2019-2025.

BAB II

AZAZ DAN TUJUAN

2.1. Asas dan Tujuan Penanaman Modal Menurut Undang Undang

2.1.1. Azas

Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menentukan bahwa penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas-asas sebagai berikut:

1. **Kepastian hukum**, yaitu asas dalam Negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam kegiatan penanaman modal.
2. **Keterbukaan**, yaitu asas yang terbuka atas hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal.
3. **Akuntabilitas**, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. **Perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal Negara**, yaitu asas perlakuan pelayanan nondiskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dan penanaman modal asing maupun antara penanam modal dari suatu Negara asing dengan penanaman modal dari Negara asing lainnya.
5. **Kebersamaan**, yaitu asas yang mendorong peran seluruh penanaman modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.
6. **Efisiensi berkeadilan**, yaitu asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.
7. **Berkelanjutan**, yaitu asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk

menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun untuk masa datang.

8. **Berwawasan lingkungan**, yaitu asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.
9. **Kemandirian**, yaitu asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.
10. **Keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional**, yaitu asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah, dalam kesatuan ekonomi nasional. (Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UUPM No. 25 Tahun 2007.)

2.1.2. Tujuan

Tujuan penyelenggaraan penanaman modal antara lain menurut ketentuan Pasal 3 ayat (2) adalah untuk:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
2. Menciptakan lapangan kerja;
3. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
4. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional;
5. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional;
6. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
7. Mengolah ekonomi potensial menjadi kegiatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
8. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tujuan penyelenggaraan penanaman modal tersebut hanya dapat tercapai apabila faktor penunjang yang menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi, antara lain dengan perbaikan koordinasi antar instansi pemerintah pusat dan daerah, penciptaan birokrasi yang efisien, kepastian hukum di bidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi, serta iklim usaha yang kondusif di bidang ketenagakerjaan dan keamanan berusaha.

2.2. Asas dan Tujuan RPJMD Provinsi Gorontalo 2017-2022

2.2.1. Azas

RPJMD Provinsi Gorontalo 2017-2022 yang merupakan penjabaran rencana pembangunan yang akan dilaksanakan pada periode 2017-2022 disusun berdasarkan azas:

1. **Demokrasi**, perencanaan pembangunan jangka menengah diselenggarakan dengan pendekatan dari, oleh dan untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan.
2. **Berkeadilan**, bahwa perencanaan pembangunan jangka menengah harus dapat memberi pelayanan kepada segenap lapisan masyarakat.
3. **Keserasian, keselarasan, dan keseimbangan**, perencanaan pembangunan jangka menengah diselenggarakan dengan mewujudkan keserasian antara struktur ruang dan pola ruang, keselarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungannya, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antar wilayah.
4. **Transparansi**, bahwa rencana pembangunan jangka menengah daerah harus memberi ruang kepada masyarakat luas untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur sehingga masyarakat mempunyai kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan.
5. **Tata kelola pemerintahan yang baik**, bahwa perencanaan pembangunan jangka menengah daerah dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan keadilan.
6. **Berkelanjutan**, bahwa perencanaan pembangunan jangka menengah dilakukan secara berkesinambungan, berkembang, dan meningkat dengan mengikuti kemajuan teknologi dan menjaga kelestarian lingkungan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat.
7. **Berwawasan lingkungan**, bahwa perencanaan pembangunan jangka menengah yang dilakukan bersamaan dengan pengelolaan sumber daya secara bijaksana dan berkesinambungan untuk meningkatkan mutu hidup masyarakat.

2.2.2. Tujuan

Tujuan pembangunan Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2022 sebagaimana tercantum dalam RPJMD Provinsi Gorontalo 2017-2022 adalah sebagai berikut:

1. Menjadikan pariwisata Gorontalo sebagai destinasi nasional/internasional.

2. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat.
3. Memelihara daya dukung lingkungan untuk pemanfaatan SDA yang Berkelanjutan.
4. Meningkatkan infrastruktur daerah untuk konektivitas dan aktivitas ekonomi.
5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
6. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
7. Menurunkan angka kemiskinan.
8. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan lebih melayani.

2.3. Asas dan Tujuan Penanaman Modal di Provinsi Gorontalo

Dengan mempertimbangkan asas dan tujuan penanaman modal sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan RPJMD Provinsi Gorontalo 2017-2022 maka ditetapkan asas dan tujuan penanaman modal di Provinsi Gorontalo. Selain itu, asas dan tujuan penanaman modal disusun untuk mendukung Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo periode 2017-2022 yaitu **“Terwujudnya Masyarakat Gorontalo Yang Maju, Unggul dan Sejahtera”**.

2.3.1. Asas

Asas penanaman modal di Provinsi Gorontalo, yaitu (**K4AR**):

1. **Kepastian hukum**, yaitu perencanaan, penetapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi setiap kebijakan penanaman modal berdasarkan pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. **Keterbukaan**, yaitu masyarakat memiliki hak untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang potensi sumberdaya alam dan kegiatan penanaman modal.
3. **Kemandirian**, penanaman modal yang dilakukan dengan mengedepankan potensi penanaman modal dalam negeri dengan tidak menutup diri terhadap masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil.

4. **Kesejahteraan rakyat**, penanaman modal dikelola dengan tujuan akhir untuk kepentingan masyarakat demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
5. **Akuntabilitas**, bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir penyelenggaraan penanaman modal harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. **Ramah lingkungan**, penanaman modal yang dilakukan dengan memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup secara berkelanjutan.

2.3.2. Tujuan

Penanaman modal di Provinsi Gorontalo ditujukan untuk:

1. Mempercepat laju pembangunan ekonomi daerah secara berkelanjutan dengan tetap memperhatikan pelestarian lingkungan hidup.
2. Mengurangi tingkat pengangguran dengan menciptakan lapangan kerja bagi tenaga kerja lokal.
3. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha daerah.
4. Mengembangkan ekonomi kerakyatan melalui kerjasama kemitraan antara UMKM dengan investor.
5. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi daerah melalui transfer ilmu pengetahuan dan teknologi.
6. Meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

BAB III

VISI DAN MISI

3.1. VISI

Visi dan misi yang dituangkan dalam Rencana Umum ini diselaraskan dengan visi dan misi RUPM Nasional sebagai satu bagian dokumen jangka panjang yang terintegrasi. Adapun Visi RUPM Nasional sampai Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

“Penanaman Modal yang berkelanjutan dalam rangka Terwujudnya Indonesia yang Mandiri, Maju, dan Sejahtera”

Dari visi tersebut dituangkanlah Misi RUPM Nasional sampai Tahun 2025 adalah:

1. Membangun iklim penanaman modal yang berdaya saing;
2. Mendorong diversifikasi dan peningkatan kegiatan ekonomi yang bernilai tambah;
3. Mendorong pemerataan kegiatan perekonomian nasional.

Visi Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Gorontalo 2019-2025 diselaraskan dengan visi jangka menengah Provinsi Gorontalo yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Gorontalo 2017-2022. Visi Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Provinsi Gorontalo Tahun 2025, yaitu:

“Provinsi Gorontalo Sebagai Daerah Tujuan Penanaman Modal demi Terwujudnya Masyarakat Gorontalo Unggul, Maju Dan Sejahtera 2025”

Visi ini terdiri dari komponen kalimat yaitu: (1) Gorontalo sebagai Daerah Tujuan Penanaman Modal dan (2) Mewujudkan masyarakat Unggul, Maju dan Sejahtera. Komponen (2) merupakan visi dari Gubernur dan Wakil

Gubernur Gorontalo periode 2017-2022. Komponen (1) adalah cita-cita yang ingin dicapai dengan pengertian sebagai berikut:

- (1) **Penanaman modal** sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri (PMDN) maupun penanam modal asing (PMA) untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
- (2) **Gorontalo Sebagai Daerah Tujuan Penanaman Modal** mengandung arti bahwa pada Tahun 2025 peringkat Provinsi Gorontalo dalam hal jumlah proyek investasi dan nilai investasi naik dari peringkat 31 untuk PMA dan peringkat 26 untuk PMDN menjadi sekurang-kurangnya peringkat 20 baik untuk PMA maupun PMDN. Rasio investasi PMDN dan PMA terhadap APBD ditargetkan 2:1 yang pada Tahun 2019 rasio tersebut yaitu 1:1 (Sumber data investasi: BKPM). Peningkatan jumlah dan nilai proyek investasi terjadi di semua Kabupaten/Kota. Meningkatnya nilai proyek investasi akan memberikan efek berganda terhadap peningkatan pendapatan masyarakat, penyerapan tenaga kerja, pengurangan kemiskinan dan peningkatan pendapatan asli daerah. Hal ini akan dicapai melalui berbagai kebijakan, program dan kegiatan pengembangan penanaman modal.

Jumlah proyek investasi direncanakan meningkat dari 56 PMA/PMDN pada Tahun 2017 menjadi minimal 90 proyek PMA/PMDN pada Tahun 2025. Prosentase peningkatan nilai investasi ditargetkan meningkat rata-rata 25% setiap tahun pada periode 2019-2025.

3.2. MISI

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi RUPM selaras dengan salah satu misi yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal, Energi Sumberdaya Mineral dan Transmigrasi yaitu **“Memperkuat Kontribusi Penanaman Modal terhadap Perekonomian Provinsi Gorontalo”**. Untuk mencapai visi di atas serta menunjang misi Dinas Penanaman Modal, Energi Sumberdaya Mineral

dan Transmigrasi maka ditetapkan 5 (lima) misi RUPM Provinsi Gorontalo, yaitu:

1. **Menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif** melalui penyederhanaan regulasi perijinan, pemberian insentif dan penerapan disinsentif bagi penanam modal serta menjamin kepastian hukum dan kepastian berusaha.
2. **Meningkatkan nilai dan jumlah proyek penanaman modal** dengan fokus pada pengembangan pangan, infrastruktur dan energi, serta penyebarannya di kabupaten/kota melalui kegiatan penyiapan sumberdaya, promosi dan kerjasama investasi.
3. **Memfasilitasi penanam modal dalam menanamkan modalnya** dengan menyediakan informasi potensi dan peluang investasi yang akurat.
4. **Memberikan pelayanan PRIMA** (Profesional, Ramah, Informatif, Mandiri dan Aktif) dan pendampingan bagi penanam modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
5. **Mendorong terwujudnya kerjasama kemitraan** yang setara antara penanam modal baik PMDN maupun PMA dengan UMKM dalam rangka transfer ilmu, pengetahuan dan teknologi serta kerjasama permodalan.

BAB IV

ARAH KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL PROVINSI GORONTALO

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2012 mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah harus memperhatikan 7 (tujuh) arah kebijakan penanaman modal dalam menetapkan arah kebijakan penanaman modal provinsi. Arah kebijakan penanaman modal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Iklim Penanaman Modal ;
2. Persebaran Penanaman Modal;
3. Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, dan Energi;
4. Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (Green Investment);
5. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK);
6. Pemberian Kemudahan dan Insentif Penanaman Modal; dan
7. Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal.

4.1. Penciptaan Iklim Penanaman Modal Yang Kondusif

Iklim penanaman modal adalah kebijakan, peraturan dan faktor-faktor kelembagaan yang memberikan insentif yang cukup kuat untuk mendorong sektor swasta menanamkan modal pada proyek-proyek sosial atau publik yang diinginkan (Weingast, 1992). Iklim investasi dapat dimaknai sebagai semua kebijakan, kelembagaan, dan lingkungan, baik yang sedang berlangsung maupun yang diharapkan terjadi di masa datang, yang bisa mempengaruhi tingkat pengembalian dan risiko suatu investasi (Stern, 2002).

Tiga faktor utama yang membentuk iklim investasi, yaitu: (1) Kondisi ekonomi makro termasuk stabilitas ekonomi makro, keterbukaan ekonomi, persaingan pasar, dan stabilitas sosial dan politik; (2) Kepemerintahan dan kelembagaan termasuk kejelasan dan efektifitas peraturan, perpajakan, sistem hukum, sektor keuangan, fleksibilitas pasar tenaga kerja dan keberadaan tenaga kerja yang terdidik dan terampil; dan (3) Infrastruktur-mencakup antara lain sarana transportasi, telekomunikasi, listrik, dan air.

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa iklim investasi mencerminkan sejumlah faktor yang berkaitan dengan lokasi tertentu yang membentuk kesempatan dan insentif bagi pemilik modal untuk melakukan usaha atau investasi secara produktif dan berkembang. Iklim usaha atau investasi yang kondusif adalah iklim

yang mendorong seseorang melakukan investasi dengan biaya dan resiko serendah mungkin dan menghasilkan keuntungan jangka panjang setinggi mungkin. Iklim investasi dipengaruhi oleh banyak faktor, meliputi: kemiskinan, kejahatan, infrastruktur, tenaga kerja, keamanan nasional/daerah, ketidakstabilan politik, ketidakpastian rezim, pajak, supremasi hukum, hak milik, peraturan pemerintah, transparansi pemerintah dan akuntabilitas pemerintah. (<https://www.investopedia.com/terms/i/investmentclimate.asp>).

4.1.1. Restrukturisasi dan Revitalisasi Kelembagaan Penanaman Modal

Di Provinsi Gorontalo, urusan penanaman modal diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi. Urusan penanaman modal penanganannya berada pada tingkat bidang. Pelayanan perijinan diselenggarakan oleh Bidang PTSP, belum menjadi unit tersendiri terpisah dari urusan lainnya. Akibatnya, pelayanan perijinan belum dapat dilakukan secara maksimal. Dinas Penanaman Modal dan PTSP diharapkan menjadi Dinas yang terpisah yang hanya menangani penanaman modal dan PTSP, tidak digabung dengan urusan lainnya. Di tingkat kabupaten, kondisi kelembagaan tidak berbeda dengan di tingkat provinsi. Urusan penanaman modal dan PTSP, pengelolaannya masih digabungkan dengan urusan lainnya dalam satu dinas atau badan. Di Kota Gorontalo PTSP telah merupakan unit tersendiri sementara di kabupaten lain PTSP merupakan unit kerja dari Dinas Penanaman Modal (Tabel 1).

Tabel 4.1. Kelembagaan Penanaman Modal Di Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo

No.	Provinsi/Kabupaten/Kota	Dinas/Badan Penanaman Modal + PTSP	Dinas/Badan Penanaman Modal	PTSP
1.	Gorontalo	+	-	-
2.	Boalemo	+	-	-
3.	Pohuwato	+	-	-
4.	Bone Bolango	+	-	-
5.	Gorontalo Utara	+	-	-
6.	Kota Gorontalo	+	-	-
7.	Provinsi Gorontalo	+	-	-

Strategi kebijakan sehubungan dengan masalah-masalah yang dikemukakan tersebut meliputi:

- (1) **Restrukturisasi Organisasi Kelembagaan Penanaman Modal di tingkat Provinsi.** Restrukturisasi kelembagaan penanaman modal dilakukan dengan pemisahan antara Dinas/Badan Penanaman Modal dengan PTSP. Dinas/Badan Penanaman modal memiliki fungsi pengembangan, pengendalian dan pengawasan serta promosi penanaman modal. PTSP memiliki fungsi utama pelayanan penanaman modal.
- (2) **Revitalisasi Kelembagaan Penanaman Modal.** Revitalisasi kelembagaan penanaman modal ditujukan untuk mengembangkan kapasitas kelembagaan melalui perbaikan infrastruktur dan aktifasi fungsi kelembagaan.

4.1.2. Sinkronisasi dan Perbaikan Kebijakan Penanaman Modal

Beberapa regulasi telah dikeluarkan Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif di daerah. Regulasi-regulasi tersebut meliputi: (1) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Pokok-pokok Kemudahan Penanaman Modal di Provinsi Gorontalo; (2) Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal Di Provinsi Gorontalo; dan (3) Peraturan Gubernur Nomor 80 tahun 2014 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Izin dan Non Izin Kepada Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPM PTSP) Provinsi Gorontalo. Selain regulasi-regulasi tersebut, Pemerintah Provinsi Gorontalo telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata ruang Wilayah Provinsi Gorontalo.

Masalah-masalah sehubungan dengan regulasi penanaman modal, yaitu:

- (1) Adanya tumpang tindih kebijakan baik antar dinas di provinsi maupun kabupaten kota dan antar pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Hal ini terlihat dari pemberian izin dari institusi yang bukan menjadi kewenangannya. Peraturan-peraturan tersebut masih memerlukan sinkronisasi, perbaikan dan penyempurnaan sesuai dengan dinamika pembangunan yang berkembang serta tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang lebih baik;
- (2) PTSP bukan merupakan satu-satunya unit kerja yang mengeluarkan izin. Masih ada beberapa organisasi pemerintah daerah di tingkat provinsi dan kabupaten yang belum melimpahkan wewenang pemberian izin kepada PTSP.

Alasan yang dikemukakan adalah izin-izin tersebut bersifat sangat teknis sektoral yang harus ditangani oleh dinas/badan tersebut dan kementerian terkait belum melimpahkan wewenang kepada pemerintah daerah untuk memberikan izin investasi. Jumlah proses perizinan yang dikelola oleh PTSP Provinsi Gorontalo sebanyak 111 perizinan dan 26 non perizinan. Lama waktu proses berkisar antara 3-120 hari. Waktu terlama pengurusan perijinan adalah perijinan lingkungan (120 hari). Lama proses pengurusan izin penanaman modal masih dapat dipersingkat melalui perbaikan Standard Operational Procedure (SOP) Pelayanan Perijinan untuk sektor-sektor dengan lama proses lebih dari 14 hari.

- (3) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Pokok-pokok Kemudahan Penanaman Modal di Provinsi Gorontalo memiliki berbagai kekurangan terutama kejelasan tentang pokok-pokok kemudahan investasi yang akan diberikan kepada investor, insentif dan disinsentif yang akan diterapkan serta bentuk-bentuk pendampingan dari pemerintah serta kepastian hukum dan kepastian berusaha bagi investor. PERDA ini juga memerlukan penyesuaian dengan peraturan-peraturan tentang penanaman modal yang terbaru.

Strategi yang ditempuh dalam sinkronisasi dan perbaikan kebijakan penanaman modal meliputi:

- (1) **Pelimpahan wewenang pengurusan perijinan dan non perijinan penanaman modal kepada PTSP.** Semua proses perijinan di Provinsi Gorontalo diselenggarakan oleh satu lembaga yaitu PTSP.
- (2) **Penyederhanaan proses perijinan penanaman modal.** Proses perijinan terutama menyangkut lama pengurusan dipersingkat dengan waktu proses rata-rata 14 hari menjadi kurang dari 10 hari.
- (3) **Revisi PERDA Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Kemudahan Penanaman Modal Di Provinsi Gorontalo.** Revisi dilakukan dengan mempertegas kemudahan investasi yang akan diberikan kepada investor, insentif dan disinsentif yang akan diterapkan serta bentuk-bentuk pendampingan dari pemerintah serta kepastian hukum dan kepastian berusaha bagi investor.

4.1.3. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Kelembagaan Penanaman Modal

Jumlah SDM yang mengelola penanaman modal dengan kompetensi dan profesionalitas yang memadai baik di tingkat provinsi maupun di kabupaten/kota

relatif sedikit. Jumlah ASN yang menyelenggarakan fungsi penanaman modal dan pengendalian penanaman modal sebanyak 21 orang dan yang melaksanakan pelayanan pada bidang PTSP sebanyak 13 orang. Dengan makin berkembangnya fungsi pelayanan investasi maka diperlukan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia yang mengelola fungsi-fungsi yang terkait dengan penanaman modal.

Semakin kompleksnya fungsi yang diselenggarakan memerlukan dukungan infrastruktur pengelolaan yang lebih baik dari segi efisiensi dan efektifitas. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) merupakan suatu keharusan terutama untuk penyebaran informasi penanaman modal, promosi dan penyelenggaraan PTSP.

Strategi peningkatan kapasitas kelembagaan penanaman modal meliputi:

- (1) Peningkatan kompetensi SDM penanaman modal melalui pelatihan dan pendidikan.
- (2) Pelayanan perijinan dan non perijinan investasi secara on-line.

4.2. Persebaran Penanaman Modal

4.2.1. Peningkatan Investasi PMA, PMDN dan Swasta daerah (non-SPIPISE)

Pada Tahun 2017, jumlah proyek PMA sebanyak 36 proyek dengan nilai Rp. 556.713.753.000 sedangkan jumlah proyek PMDN sebanyak 16 proyek dengan nilai Rp. 888.447.800.000. Sementara itu, penanaman modal swasta daerah (non-SPIPISE) (non fasilitas) sebanyak 3.549 perusahaan dengan nilai Rp. 3.671.692.942.302. PMDN dan Swasta Nilai investasi PMDN dan swasta daerah (non-SPIPISE) mencapai 89,11% dari investasi total di Provinsi Gorontalo dan 10,89% adalah PMA. Penanaman modal Swasta daerah (non-SPIPISE) menyerap tenaga kerja yang lebih banyak dibanding dengan PMA maupun PMDN. Investasi swasta meningkat rata-rata 116,72% per tahun pada periode 2012-2017.

Tabel 4.2. Jenis penanaman modal, jumlah proyek, nilai proyek dan tenaga kerja yang terserap

No.	Jenis Penanaman Modal	Jumlah Proyek	Nilai (Rp)	Tenaga Kerja
1.	PMA	36	556.713.753.000	372
2.	PMDN	16	888.447.800.000	1.302
3.	SWASTA DAERAH (NON-SPIPISE)	3.549	3.671.692.942.302	10.947
	Jumlah	3.601	5.116.857.495.302	12.621

Data pada Tabel 4.2 menunjukkan bahwa PMDN dan Penanaman Modal Swasta daerah (non-SPIPISE) memberikan kontribusi yang tinggi terhadap perekonomian daerah terutama penyerapan tenaga kerja. Oleh karena itu, peningkatan PMDN dan Penanaman Modal Swasta daerah (non-SPIPISE) perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah. PMA perlu tetap didorong dan diarahkan pada proyek-proyek investasi padat modal.

4.2.2. Pengembangan Kawasan Investasi

Proyek PMA terbanyak terdapat di Kabupaten Gorontalo sebanyak 11 proyek tetapi nilai investasi berada pada peringkat 2 dari seluruh kabupaten kota. Sementara proyek PMA dengan nilai investasi terbesar terdapat di Kabupaten Boalemo dengan nilai sebesar Rp. 360,4 milyar pada Tahun 2017 dengan jumlah proyek 6 unit. Nilai investasi PMA terendah terdapat di Kabupaten Gorontalo Utara sebesar Rp. 29,9 milyar tetapi jumlah proyek sebanyak 10 unit (Tabel 4.2).

Perbedaan jumlah dan nilai investasi PMA antar kabupaten/kota disebabkan perbedaan obyek investasi. Penanaman modal di Bone Bolango didominasi oleh kegiatan pertambangan dan energi sementara di Kota Gorontalo perdagangan dan perhotelan. Penanaman modal di Kabupaten Gorontalo, Gorontalo Utara dan Pohuwato lebih dominan pertanian dan perikanan.

Tabel 4.2. Penyebaran spasial PMA di Provinsi Gorontalo tahun 2017

No	Lokasi	Jumlah Proyek	Nilai Investasi (Rp)
1	Kota Gorontalo	3	51.731.535.000
2	Bone Bolango	6	360.415.443.000
3	Gorontalo	11	84.427.266.000
4	Gorontalo Utara	10	29.892.624.000
5	Boalemo	??**	??**
6	Pohuwato	6	30.246.885.000
JUMLAH		36	556.713.753.000

**Belum ada Proyek PMA

Jumlah proyek PMDN terbanyak terdapat di Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo dan Gorontalo Utara masing-masing sebanyak 4 proyek. Nilai investasi PMDN terbesar terdapat di Kabupaten Pohuwato disusul Kabupaten Gorontalo Utara dan Boalemo (Tabel 4.3). Nilai investasi PMDN masih tergolong rendah di setiap

kabupaten dibanding dengan potensi yang dimiliki masing-masing kabupaten/kota.

Tabel 4.3. Penyebaran spasial PMDN di Provinsi Gorontalo

No	Lokasi	Jumlah Proyek	Nilai Investasi (Rp)
1	Kota Gorontalo	4	42.823.900.000
2	Bone Bolango	1	??**
3	Gorontalo	4	12.576.000.000
4	Gorontalo Utara	4	286.635.300.00
5	Boalemo	2	187.737.900.000
6	Pohuwato	2	358.674.700.000
JUMLAH		17	888.447.800.000

**Tidak ada realisasi

Perkembangan penanaman modal swasta daerah (non-SPIPISE) adalah yang tercepat. Nilai investasi terbesar dibanding PMA dan PMDN. Kabupaten Pohuwato memiliki nilai investasi swasta daerah (non-SPIPISE) terbesar dibanding kabupaten/kota lainnya, diikuti oleh Kabupaten Gorontalo dan Kota Gorontalo (Tabel 4.4). Nilai investasi swasta daerah (non-SPIPISE) yang rendah terdapat di Kabupaten Boalemo dan Bone Bolango. Nilai investasi swasta daerah (non-SPIPISE) berbeda-beda antar kabupaten/kota. Penanaman modal swasta daerah (non-SPIPISE) masih memiliki peluang untuk ditingkatkan di masing-masing kabupaten/kota sehingga ketimpangan investasi antar kabupaten/kota dapat diperkecil.

Upaya-upaya persebaran investasi dengan pengembangan kawasan investasi dilakukan dengan dua strategi, yaitu:

1. Penetapan kawasan-kawasan strategis provinsi (KSP), Kawasan Industri (KI), Kawasan pariwisata dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
2. Pemetaan potensi investasi di Kabupaten/Kota.

Tabel 4.4. Penyebaran spasial Penanaman Modal Dalam Negeri Non-SPIPISE di Provinsi Gorontalo

NO	Kabupaten/Kota	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	KOTA GORONTALO	368.448.458.000	203.627.188.685	535.092.193.000	395.028.814.592	385.820.240.648	619.992.265.238
2	GORONTALO	80.985.284.000	65.955.600.000	98.773.229.000	113.430.309.500	119.698.076.425	930.135.025.226
3	BOALEMO	11.205.000.000	18.940.558.978	28.897.250.000	24.755.000.000	26.227.200.000	124.491.107.040
4	POHUWATO	17.541.000.000	22.084.449.134	62.072.473.688	37.955.190.000	896.538.800.000	1.497.283.300.000
5	BONE BOLANGO	31.326.250.000	82.394.000.000	34.379.567.500	50.343.117.214	35.345.500.000	109.351.916.138
6	GORONTALO UTARA	49.277.435.000	272.575.312.404	34.833.875.000	92.679.857.160	330.664.981.160	390.439.328.660
JUMLAH		458.783.527.000	665.577.109.201	794.048.588.188	714.192.288.466	1.794.294.798.233	3.671.692.942.302

4.3. Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, Energi, Industri dan Pariwisata

4.3.1. Pencapaian Kedaulatan Pangan

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 menyatakan bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dalam Undang Undang Dasar 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia.

Akses ke pangan adalah hak asasi manusia sehingga negara wajib menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perorangan secara merata di seluruh wilayah negara sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal. Sebagai negara dengan jumlah penduduk yang besar dan memiliki sumber daya alam serta sumber pangan yang beragam. Indonesia sebetulnya harus mampu memenuhi kebutuhan pangannya secara berdaulat dan mandiri.

Kedaulatan pangan (*food sovereignty*) diartikan sebagai “*pemenuhan hak atas pangan yang berkualitas gizi baik dan sesuai secara budaya, diproduksi dengan sistem pertanian yang berkelanjutan dan ramah lingkungan*” (Henry Saragih. 2011). Kedaulatan pangan adalah “*hak setiap bangsa dan setiap rakyat untuk memproduksi pangan secara mandiri dan hak untuk menetapkan sistem pertanian, peternakan, dan perikanan tanpa adanya subordinasi dari kekuatan pasar internasional*” (SPI 2013). Kedaulatan pangan berkenaan dengan hak dan akses petani terhadap seluruh sumberdaya pertanian mencakup lahan, air, sarana produksi, teknologi, pemasaran serta terhadap konsumsi.

4.3.1.1. Ketersediaan Pangan Sumber Pangan Karbohidrat

Ketersediaan pangan karbohidrat berasal dari 4 sumber karbohidrat yaitu padi, jagung, ubikayu dan ubijalar di Provinsi Gorontalo Tahun 2018 sebesar 2612 g/kapita/hari sementara konsumsi normatif diasumsikan sebanyak 300 g/kapita/hari. Rasio ketersediaan pangan terhadap konsumsi normatif per kapita

sebesar 9,10. Hal ini berarti, Provinsi Gorontalo tergolong daerah surplus pangan. Jumlah pangan yang tersedia sebanyak 9.1 kali dari kebutuhan normatif.

Ketersediaan pangan bervariasi antar kabupaten dan kota dengan kisaran 86 – 6230 g/kapita/hari. Kabupaten Pohuwato memiliki tingkat ketersediaan pangan tertinggi yaitu 6230 g/kapita/hari. Tingkat ketersediaan pangan terendah adalah di Kota Gorontalo sebesar 86 g/kapita/hari. Meskipun Provinsi Gorontalo termasuk daerah surplus pangan secara keseluruhan, namun Kota Gorontalo tergolong daerah yang defisit pangan karena rasio konsumsi normatif/ketersediaan pangan lebih besar 1 (Tabel 4.5). Kota Gorontalo menghasilkan pangan 67% dari kebutuhan normatif. Defisit pangan yang dimaksud adalah ditinjau dari segi produksi pangan. Ketersediaan sereal (padi dan jagung) dan umbi-umbian lebih besar dari rata-rata konsumsi tahun periode 2015-2017. Namun demikian, rata-rata konsumsi kedua komoditi ini masih lebih rendah dari Pola Pangan Nasional penduduk Indonesia (Tabel 4.6).

Tabel 4.5. Rata-rata ketersediaan pangan karbohidrat di Provinsi Gorontalo, 2018

No.	Kabupaten/ Kota	Beras (ton)	Jagung (ton)	Ubikayu dan ubijalar (ton)	Total (ton)	Populasi penduduk 2018	Keter- sediaan (g/kapi-ta/ hari)	Rasio Konsumsi Normatif/ Keterse- diaan pangan per kapita	Rasio Ketersedia-an pangan/ Konsumsi Normatif per kapita
1	Boalemo	29.399,57	167.064,57	264,49	196.729	158.333	3.404	0,09	11,1
2	Gorontalo	89.378,47	261.441,85	205,23	351.026	374.923	2.565	0,12	8,3
3	Pohuwato	24.955,10	325.027,16	199,58	350.182	153.991	6.230	0,05	20
4	Bone Bolango	14.435,98	35.365,84	141,87	49.944	157.186	871	0,34	2,94
5	Gorontalo Utara	35.608,19	123.264,03	212,38	159.085	112.975	3.858	0,08	12,5
6	Kota Gorontalo	6.384,41	218,60	-	6.603	210.782	86	1,50	0,67
	Provinsi Gorontalo	200.161,71	912.382,04	1.023,55	1.113.567	1.168.190	2.612	0,11	9,1

Sumber : Akuba, R.H (2018)

Keterangan:

1. Rasio konsumsi normatif/ketersediaan pangan per kapita lebih besar dari 1 berarti defisit pangan dan jika lebih kecil 1 berarti surplus pangan
2. Ketersediaan pangan 2018 dihitung dari rata-rata produksi padi, jagung, ubikayu dan ubijalar periode 2015-2017.

Tabel 4.6. Rata-rata konsumsi sereal, umbi-umbian, kacang-kacangan, sayuran, buah-buahan dan daging per orang per hari tahun 2014

N o	Provinsi	Sere alia dan olaha nnya	Umbi /pati dan olaha nnya	Kaca ng dan olaha nnya	Sayu r dan olaha nnya	Buah dan olaha nnya	Daging dan olahan nya
1	Sulawesi Utara	215.3	13.3	9.0	58.9	32.0	25.8
2	Sulawesi Tengah	280.5	25.3	13.6	63.0	31.8	20.3
3	Sulawesi Selatan	301.0	16.1	18.6	55.9	30.2	31.1
4	Sulawesi Tenggara	281.5	15.2	19.0	73.4	21.1	15.2
5	Gorontalo	271.2	4.7	11.9	48.4	11.0	20.6
6	Sulawesi Barat	294.7	5.8	8.7	41.8	24.1	6.4
	INDONESIA	257.7	27.1	56.7	57.1	33.5	42.8
	POLA PANGAN HARAPAN NASIONAL	275	100	35	250		150
	Ketersediaan di Provinsi Gorontalo(*)	2609	2.40	-	-		-

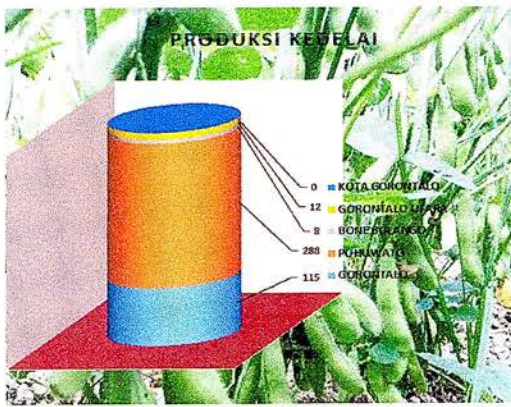
Sumber: Badan Ketahanan Pangan (2015), *)= hasil perhitungan penulis

Secara umum, ketersediaan pangan karbohidrat di Provinsi Gorontalo tergolong berlebih untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Namun jika ditinjau dari Pola Pangan Harapan Nasional terutama umbi/pati, kacang-kacangan, sayuran, buah-buahan dan daging masing sangat rendah.

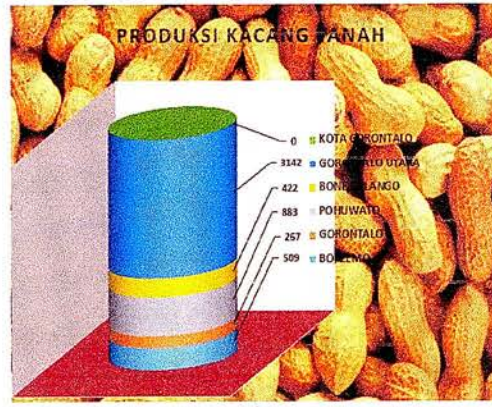
4.3.1.2. Ketersediaan Pangan Sumber Pangan Protein dari Ternak

Pangan dalam bentuk protein berasal dari tanaman kacang-kacangan (kedelai dan kacang tanah), ternak ruminansia dan unggas. Kedelai merupakan tanaman pangan pokok sebagai sumber protein dan sebagai makanan fungsional. Areal kedelai di Provinsi Gorontalo Tahun 2017 seluas 317 ha dengan produksi sebanyak 428 ton. Luas areal dan produksi kedelai menurun 10 kali dibanding dengan luas areal dan produksi Tahun 2013. Produksi kedelai di Provinsi Gorontalo belum mencukupi kebutuhan konsumsi. Kebutuhan lokal kedelai didatangkan dari Sulawesi Selatan dan Jawa.

Luas panen kacang tanah pada Tahun 2017 sebesar 457 ha dengan produksi 5.222 ton. Areal terbesar terdapat di Kabupaten Gorontalo Utara. Tanaman kacang-kacangan lainnya yaitu kacang hijau dengan luasan 18 ha dengan produksi 24 ton pada Tahun 2017. Produksi kacang tanah dan kacang hijau belum mencukupi untuk kebutuhan lokal sehingga didatangkan dari daerah lain.



Produksi kedelai/Soybean production (tonnes)



Produksi kacang tanah/Groundnut production (tonnes)

Populasi sapi potong Tahun 2016 sebanyak 211954 ekor meningkat dibanding Tahun 2012 sebanyak 202970. Populasi kambing, ayam kampung, ayam petelur dan ayam pedaging juga meningkat. Populasi sapi potong tertinggi terdapat di Kabupaten Gorontalo yaitu 81.586 ekor pada Tahun 2016 (Tabel 4.7). Jenis sapi yang dipelihara peternak yaitu sapi Bali dan hasil perkawinan alami dari sapi Bali dan sapi lokal Gorontalo.

Tabel 4.7. Penyebaran populasi ternak di Provinsi Gorontalo
Population distribution of livestock in Gorontalo Province

No	Kabupaten/Kota Regencies/City	Sapi potong (ekor) Cattle beef		Kambing (ekor) Goat		Ayam buras (ekor) Domestic hen		Ayam ras petelur (ekor) Layer hen		Ayam pedaging (ekor) Broiler	
		2012	2016	2012	2016	2012	2016	2012	2016	2012	2016
1	Boalemo	36,394	37643	3,753	8439	128,174	134,189	10527	14643	697	127264
2	Gorontalo	81,327	81586	40,356	45624	370,473	426,61	20025	179028	163	3078600
3	Pohuwato	29,804	29266	10,411	12586	206,786	200,562	2305	11452	235	5923
4	Bone Bolango	23,261	30368	6,815	7321	439,688	256,203	31519	137300	113173	802400
5	Gorontalo Utara	29,405	29893	18,664	6527	116,967	269,355	5878	24400	4056	52860
6	Kota Gorontalo	2,783	3198	12,169	12777	78,873	87,266	34852	3000	247766	232534
	Provinsi Gorontalo	202,970	211954	92,168	93274	1,340,961	1,374,185	105106	369823	366090	4299581

Sumber: Dinas Peternakan dan Perkebunan Provinsi Gorontalo, 2017

Populasi ternak ruminansia dan unggas masih berpeluang untuk ditingkatkan ditinjau dari potensi pakan. Potensi produksi pakan diperkirakan sebanyak sebanyak 1.385.860 ton bahan kering per tahun sehingga kapasitas tampung mencapai 607.500 satuan ternak (ST) ruminansia. Populasi sapi potong Tahun 2016 sebanyak 221954 ST. Dengan demikian, peluang penambahan ternak ruminansia seperti sapi potong sebanyak 385546 ST.

Pengembangan ternak unggas masih sangat memungkinkan mengingat bahan baku untuk pakan seperti jagung dan ikan tersedia. Selama ini pakan didatangkan dari Jawa. Upaya peningkatan ternak unggas perlu dibarengi dengan pembangunan pabrik pakan.

4.3.1.3. Ketersediaan Pangan Sumber Pangan Protein dari Ikan

Konsumsi ikan masih tergolong rendah. Konsumsi ikan Tahun 2016 sebanyak 55,7 kg/kapita/tahun, masih lebih tinggi dari konsumsi rata-rata nasional sebesar 41 kg/kapita/tahun. Tingkat konsumsi ini masih lebih rendah dari konsumsi ikan di Malaysia 70 kg/kapita/tahun, Singapura 80 kg/kapita/tahun dan Jepang sekitar 100 kg/kapita/tahun. Total konsumsi ikan di Provinsi Gorontalo 80839 ton 53,45%, ekspor dan antar pulau 36,55% dan pemanfaatan lainnya 10%.

Komoditi Unggulan Perikanan Tangkap yaitu ikan tuna, tongkol dan cakalang (TTC). Produksi ikan Tahun 2012-2017 mengalami kenaikan rata-rata 6,2 % per tahun, dari 85815 ton pada Tahun 2012 menjadi 136157 ton pada Tahun 2017. Produksi perikanan budidaya meningkat rata-rata 17,9 % per Tahun, dari 13334 ton pada Tahun 2012 menjadi 129359 ton pada Tahun 2017 (Tabel 4.8). Total produksi perikanan meningkat rata-rata 10,4 % per Tahun, dari 99149 ton pada tahun 2012 menjadi 265516 ton pada Tahun 2017 (DKP Provinsi Gorontalo, 2018).

Tabel 4.8. Perkembangan produksi perikanan Provinsi Gorontalo, 2012-2017

Production trends of fish production in Gorontalo Province, 2012-2017

Tahun/Years	Perikanan Tangkap (ton) <i>Catching fishery</i>	Perikanan Budidaya (ton) <i>Cultivating fishery</i>	Total produksi (ton) <i>Total production</i>
2012	85815	13334	99149
2013	92171	125655	217826
2014	103018	57392	160410
2015	105517	63131	168648
2016	115873	100245	216118
2017	136157	129359	265516

Sumber: Dinas Perikanan dan Perikanan Provinsi Gorontalo, 2018

Produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya masih berpeluang untuk ditingkatkan. Potensi perikanan tangkap dan perikanan budidaya di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Teluk Tomini dan WPP Laut Sulawesi sebesar 1.110.469 ton. Upaya peningkatan produksi perikanan memerlukan dukungan investasi baik dari segi penangkapan dan budidaya maupun dari segi pengolahannya.

Kedaulatan pangan merupakan kunci dalam ketahanan pangan yang merupakan hal yang sangat penting dan strategis, mengingat pangan merupakan kebutuhan dasar manusia. Hak atas pangan merupakan bagian penting dari hak asasi manusia. Terdapat tujuh prasyarat utama untuk menegakkan kedaulatan pangan antara lain adalah (1) Pembaruan agraria; (2) Adanya hak akses rakyat terhadap pangan; (3) Penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan; (4) Pangan untuk pangan dan tidak sekadar komoditas yang diperdagangkan; (5) Pembatasan penguasaan pangan oleh korporasi; (6) Melarang penggunaan pangan sebagai senjata; (7) Pemberian akses ke petani kecil untuk perumusan kebijakan pertanian.

Ketujuh syarat tersebut pada hakekatnya harus dijalankan dengan praktek-praktek yang dilandasi dengan prinsip-prinsip dasar dalam kedaulatan pangan yakni (1) peningkatan ketersediaan pangan bersumber produksi lokal (Padi: peningkatan surplus beras. Kedelai: mencapai swasembada terutama memenuhi kebutuhan pengrajin dan kebutuhan konsumsi tahu tempe. Jagung: keragaman pangan dan pakan lokal. Daging sapi: untuk mengamankan konsumsi daging sapi di tingkat rumah tangga), (2) Peningkatan distribusi dan aksesibilitas pangan: (Pengawasan distribusi pangan dan peningkatan cadangan beras pemerintah untuk stabilitas harga. Pengembangan sistem logistik pangan), (3) Peningkatan kualitas konsumsi pangan seimbang yang dicerminkan pada peningkatan Pola Pangan Harapan (PPH) dan (4) Tersedianya sarana dan prasarana irigasi.

Strategi pencapaian kedaulatan pangan dilakukan dengan penanaman modal:

1. **Peningkatan ketersediaan pangan**, dengan upaya sebagai berikut: (1) Peningkatan produksi dan kualitas pangan karbohidrat (padi dan jagung) untuk ekspor; (2) Pengembangan areal dan produksi serta pascapanen tanaman hortikultura (sayuran dan buah-buahan) lokal; (3) Peningkatan populasi ternak ruminansia (sapi dan kambing); (4) Peningkatan populasi ternak unggas dan (5) Peningkatan produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya.
2. Peningkatan distribusi dan akses pangan oleh masyarakat yang meliputi akses fisik, akses ekonomi, akses sosial serta pemanfaatan pangan.
3. Peningkatan kualitas pangan seimbang.

4.3.2. Pembangunan Infrastruktur

Misi kedua Pembangunan Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2022 yaitu: “Menjamin Ketersediaan Infrastruktur Daerah”. Strategi yang ditempuh yaitu dengan meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasar, sarana telekomunikasi, sarana perhubungan dan transportasi, mengembangkan pemanfaatan teknologi termasuk penyediaan infrastruktur di kawasan strategis, infrastruktur perkotaan dan perdesaan.

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal di bidang infrastruktur, meliputi:

1. Peningkatan konektivitas antar kabupaten/kota. Peningkatan konektivitas dilakukan dengan cara: (1) pembangunan sarana transportasi darat (jalan dan jembatan); (2) peningkatan dan pembangunan sarana dan prasarana bandara (Bandara Djalaludin dan Bandara Pohuwato); (3) peningkatan dan pembangunan sarana dan prasarana pelabuhan laut (Pelabuhan Gorontalo dan Pelabuhan Anggrek) serta pelabuhan perikanan; dan (4) pembangunan sarana telekomunikasi dan informasi.
2. Pembangunan bendungan dan jaringan irigasi untuk mendukung upaya pencapaian kedaulatan pangan dan penyediaan air untuk kebutuhan rumah tangga.
3. Pembangunan infrastruktur di kawasan-kawasan strategis provinsi, kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus.

4.3.3. Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan Secara Berkelanjutan

Kapasitas terpasang listrik dari PLN Gorontalo sebesar 87,95 MW sementara daya mampu sebesar 72,42 MW dan beban puncak sebesar 87,95 MW (PT PLN Cabang Gorontalo, 2016). Kapasitas ini termasuk listrik swasta yaitu PLTU Molotabu sebesar 2x12 MW. Selain itu, PT PLN sementara membangun PLTU Anggrek dengan kapasitas 2x25 MW di Gorontalo Utara. Rasio elektrifikasi pada Tahun 2016 mencapai 87.66% (ESDM, 2017). Hal ini menunjukkan bahwa Provinsi Gorontalo masih kekurangan energi listrik.

Kebutuhan listrik diperkirakan akan terus meningkat sekitar 11-25% per tahun. Peningkatan beban puncak sebesar 12% per Tahun sehingga pada Tahun 2020 beban puncak di Provinsi Gorontalo diproyeksikan sebesar 195 MW (Kementerian ESDM, 2011). Peningkatan ini disebabkan peningkatan populasi penduduk dan

peningkatan kebutuhan energi listrik oleh industri. Oleh karena itu, berbagai sumberdaya harus dikembangkan dan dimanfaatkan secara optimal.

Provinsi Gorontalo memiliki potensi sumberdaya energi yang besar, sebagai berikut:

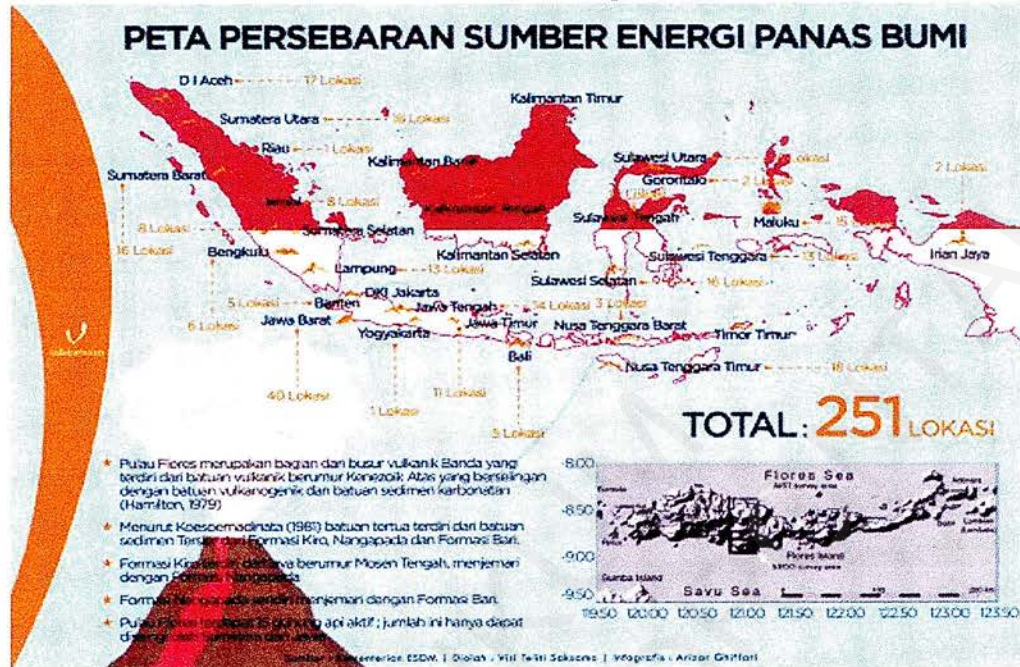
1. Potensi panas bumi terdapat di tiga lokasi yaitu di Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango, Kecamatan Telaga Biru dan Kecamatan Asparaga Kabupaten Gorontalo. Lokasi Kecamatan Suwawa telah ditetapkan sebagai Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi sesuai Surat Keputusan Menteri ESDM No. 0025K/30/MEM/2009 tanggal 15 Januari 2009. WKP panas bumi Suwawa seluas 36110 ha dengan potensi terduga sebesar 110 Mwe. WKP Suwawa terdiri atas 3 sistem panas bumi yaitu Sistem Libungo, Sistem Lombongo dan Sistem Pangli (Tabel 4.9). Peta persebaran sumber energi panas bumi menunjukkan bahwa Provinsi Gorontalo memiliki dua lokasi potensial panas bumi (Gambar 4.1).

Tabel 4.9 Karakteristik Sistem Panas Bumi WKP Suwawa

Lokasi	Temperatur (C)	Debit (liter/detik)	Tipe
Libungo 1	82,6	1,2	Klorida
Libungo 2	81	4,5	Klorida
Lombongo 1	48,7	6,2	Sulfat
Lombongo 2	41,4	2,4	Sulfat
Pangli	52,6	1,2	Sulfat-Klorida

2. Potensi minyak dan gas terdapat di Teluk Tomini. Sesuai penawaran 24 Wilayah Kerja Migas Periode I Tahun 2009 dan Siaran Pers Kementerian ESDM Nomor 64/Humas/DESDM/ 2009 tanggal 16 Juni 2009, potensi tersebut berada pada blok Tomini Bay-IV seluas 5.471,12 km² dan blok Tomini Bay V seluas 6.066,60 km².
3. Sumberdaya air berpotensi sebagai penyedia listrik bagi Provinsi Gorontalo. Potensi energi air dapat menyediakan listrik skala besar (> 5 MW), skala menengah (mini-hydro= 500 kW – 5 MW), skala kecil (micro-hydro = 5 kW- 500 kW). Pada Tabel 4.10 di bawah ini disajikan potensi skala besar dan menengah.

Gambar 4.1. Peta Persebaran Sumber Energi Panas Bumi di Indonesia



Tabel 4.10 Potensi listrik tenaga air

Nama Sungai	Lokasi	
	Kecamatan	Kabupaten
SKALA BESAR		
- Bone 1	Suwawa	Bone Bolango
- Bone 2	Suwawa	Bone Bolango
- Bone 3	Suwawa	Bone Bolango
SKALA MINI		
- Mongango	Atinggola	Gorontalo Utara
- Bulawa	Suwawa	Bone Bolango
- Bolango	Suwawa	Bone Bolango
- Dulukapa	Sumalata	Gorontalo Utara
- Limututu	Sumalata	Gorontalo Utara
- Bulontio	Sumalata	Gorontalo Utara
- Maranti	Sumalata	Gorontalo Utara
- Sinar Harapan	Sumalata	Gorontalo Utara

4. Biomassa berupa hasil atau limbah pertanian dapat dikonversi menjadi energi listrik. Limbah pertanian yang tersedia melimpah di Provinsi Gorontalo meliputi sekam dan jerami padi, tongkol jagung, sabut dan tempurung kelapa, potongan kayu. Limbah jagung berupa batang, daun dan kulit tongkol buah sebanyak 4.173.330 ton, sekam padi 128.867 ton dan jerami padi 504.262 ton. Potensi sabut kelapa sebesar 16.741 ton dan tempurung 10.379 ton. Limbah-limbah tersebut belum dimanfaatkan, sebagian besar dibakar atau dibiarkan

di daerah pertanian. Potensi biomassa ini dapat dimanfaatkan untuk pembangkit tenaga listrik. Dalam hal ini, faktor sebaran limbah perlu diperhatikan karena terkait dengan masalah transportasi. Biomassa yang dimanfaatkan sebaiknya berada dalam radius maksimal 50 km dari pembangkit.

Berdasarkan data potensi sumberdaya energi yang telah dikemukakan, arah kebijakan penanaman modal di Provinsi Gorontalo yaitu: **“Penanaman Modal untuk Pengembangan energi baru dan terbarukan secara berkelanjutan”**.

Tabel 4.11. Potensi limbah jagung dan padi di Provinsi Gorontalo, 2017

No.	Kabupaten/Kota	Luas panen jagung (ha)	Jumlah limbah jagung (ton)	Produksi padi dan sekam (ton)		
				Luas Panen (ha)	Produksi gabah kering (ton)	Produksi sekam (ton)
1	Boalemo	73518	912648	10651	59342	21838
2	Gorontalo	89484	1208170	26077	143955	52975
3	Pohuwato	99427	1297831	9675	44992	16557
4	Bone Bolango	10719	153071	3044	26855	9883
5	Kota Gorontalo	38849	600880	15986	63075	23212
6	Gorontalo Utara	57	730	1315	11964	4403
	Provinsi Gorontalo	312054	4173330	66747	350182	128867

Sumber: Akuba (2017)

4.3.4. Pengembangan Industri

Di Provinsi Gorontalo terdapat 11 jenis industri dengan jumlah industri besar dan sedang sebanyak 44 unit. Jumlah tenaga kerja yang terserap sebanyak 3770 orang (Tabel 4.12). Jenis industri terbanyak adalah industri makanan sebanyak 21 unit atau 48% dari jumlah industri secara keseluruhan. Kontribusi industri, khususnya industri pengolahan terhadap PDRB Provinsi Gorontalo 2016 atas harga berlaku sebesar 4,19% dan 4,0% atas harga konstan 2011. Laju pertumbuhan industri pengolahan sebesar 6,58% (atas harga konstan 2011). Kontribusi industri terhadap total PDRB lebih kecil dari rata-rata kontribusi sektor terhadap total PDRB. Sementara itu laju pertumbuhan industri pengolahan lebih besar dari laju pertumbuhan total PDRB. Sesuai Tipologi Klassen, sektor industri pengolahan tergolong sebagai sektor yang cepat berkembang.

Investasi PMA sektor industri (sektor sekunder) Tahun 2017 sebesar Rp. 86.629.611.000 atau 15,6% dari total investasi PMA. Investasi PMA didominasi

oleh investasi di sektor primer sebanyak 72,6%. Sektor tersier menyumbang 11,8% investasi PMA (Tabel 4.12).

Tabel 4.12. Banyaknya Perusahaan dan Tenaga Kerja Industri Besar dan Sedang Menurut Jenis Industri di Provinsi Gorontalo, 2016

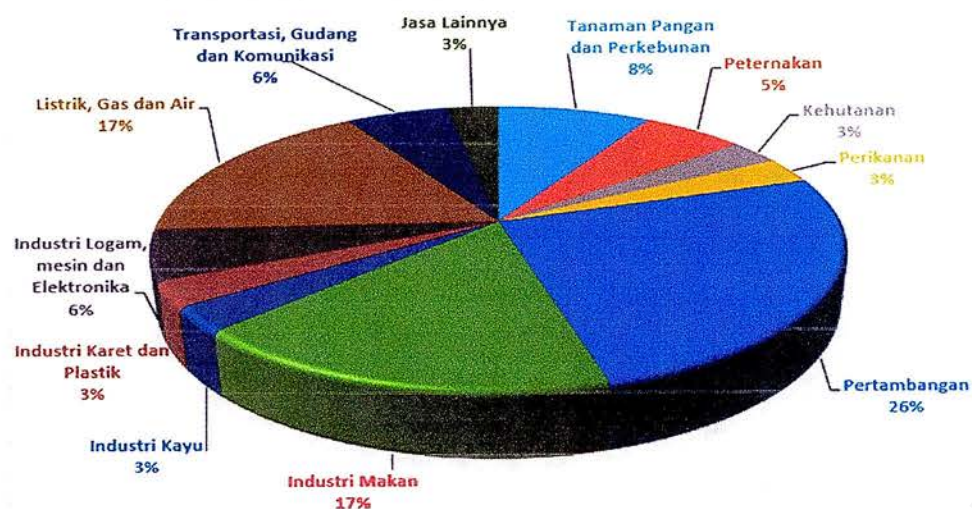
Kabupaten/Kota	Banyaknya Perusahaan	Tenaga Kerja
Industri Makanan	21	2 754
Industri Minuman	1	59
Industri Tekstil	6	261
Industri Pakaian Jadi	1	22
Industri kayu dan Barang-barang dari kayu dan Gabus (tidak termasuk furniture) dan Barang-barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	2	82
Industri Produk dari Batu Bara dan Pengilangan Minyak Bumi	2	163
Industri Farmasi, Produk Obat Kimia dan Obat Tradisional	1	114
Industri Barang Galian Bukan Logam	4	114
Industri Barang Logam bukan Mesin dan Peralatannya	1	30
Industri Furniture	3	119
Industri pengolahan Lainnya	2	52
JUMLAH	44	3 770

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo

Investasi PMDN juga didominasi oleh sektor primer sebesar 60.5% dari total investasi PMDN. Sementara sektor industri yang merupakan sektor sekunder dengan investasi hanya sebesar 16,5% lebih rendah dari sektor lainnya sebesar 23.0%. Investasi yang berkembang baik PMA maupun PMDN adalah industri makan dan industri kayu.

Tabel 4.12. Realisasi investasi PMA di Provinsi Gorontalo, 2017

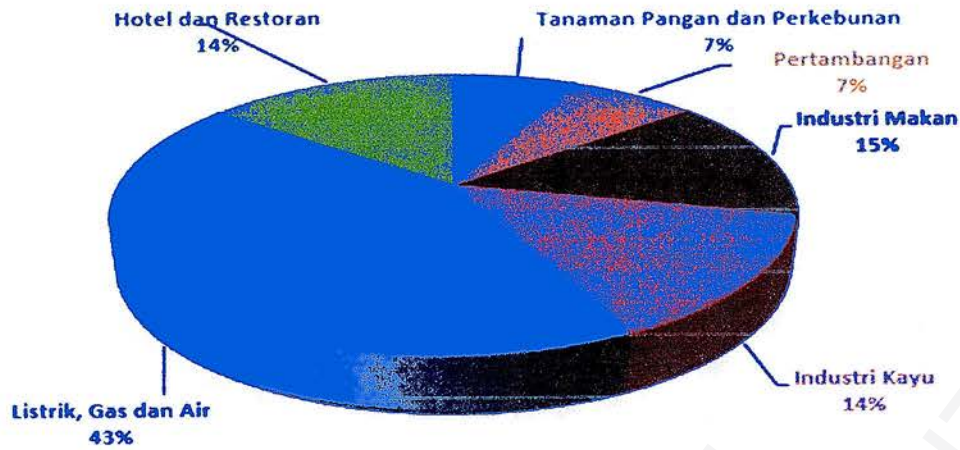
NO	SEKTOR	JUMLAH PROYEK	REALISASI INVESTASI (Rp.)	TENAGA KERJA
I	Sektor Primer	16	404.430.015.000	66
1	Tanaman Pangan dan Perkebunan	3	39.915.651.000	0
2	Peternakan	2	152.211.000	0
3	Kehutanan	1	0	10
4	Perikanan	1	9.429.000	0
5	Pertambangan	9	364.352.724.000	56
II	Sektor Sekunder	10	86.629.611.000	21
1	Industri Makan	6	66.943.206.000	16
2	Industri Tekstil			
3	Industri Barang dari Kulit dan Alas Kaki			
4	Industri Kayu	1	15.992.931.000	1
5	Industri Kertas dan Percetakan			
6	Industri Kimia dan Farmasi			
7	Industri Karet dan Plastik	1	1.672.974.000	0
8	Industri Mineral Non Logam			
9	Industri Logam, mesin dan Elektronika	2	2.020.500.000	4
10	Industri Instrumen Kedokteran, Presisi, Optik dan Jam			
11	Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi Lain			
12	Industri Lainnya			
III	Sektor Tersier	10	65.654.127.000	285
1	Listrik, Gas dan Air	6	13.731.318.000	32
2	Konstruksi			
3	Perdagangan dan Reparasi	1	0	0
4	Hotel dan Restoran			
5	Transportasi, Gudang dan Komunikasi	2	51.722.106.000	253
6	Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran			
7	Jasa Lainnya	1	200.703.000	0
Jumlah (I + II + III)		36	556.713.753.000	372



Gambar 4. 1. Kontribusi investasi PMA masing-masing sektor

Tabel 4.13. Realisasi investasi PMDN di Provinsi Gorontalo, 2017

NO	SEKTOR	JUMLAH PROYEK	REALISASI INVESTASI (Rp.)	TENAGA KERJA
I	Sektor Primer	2	178.913.200.000	432
1	Tanaman Pangan dan Perkebunan	1	178.913.200.000	432
2	Peternakan			
3	Kehutanan			
4	Perikanan			
5	Pertambangan	1	358.674.700.000	254
II	Sektor Sekunder	4	146.717.300.000	328
1	Industri Makanan	2	21.400.700.000	300
2	Industri Tekstil			
3	Industri Barang dari Kulit dan Alas Kaki			
4	Industri Kayu	2	125.316.600.000	28
5	Industri Kertas dan Percetakan			
6	Industri Kimia dan Farmasi			
7	Industri Karet dan Plastik			
8	Industri Mineral Non Logam			
9	Industri Logam, mesin dan Elektronika			
10	Industri Instrumen Kedokteran, Presisi, Optik dan Jam			
11	Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi Lain			
12	Industri Lainnya			
III	Sektor Tersier	10	204.142.600.000	288
1	Listrik, Gas dan Air	6	161.318.700.000	257
2	Konstruksi			
3	Perdagangan dan Reparasi	1	0	
4	Hotel dan Restoran	2	42.823.900.000	31
5	Transportasi, Gudang dan Komunikasi	1	0	
6	Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran			
7	Jasa Lainnya			
Jumlah		16	888.447.800.000	1.302



Gambar 4.2. Kontribusi Realisasi PMDN 2017 masing-masing sektor

Isu-isu strategis berkaitan dengan pembangunan industri adalah sebagai berikut:

1. Kontribusi sektor industri terhadap PDRB Provinsi Gorontalo sangat rendah yaitu kurang dari 5%. Hasil-hasil sektor primer seperti pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan dan pertambangan belum memberi nilai tambah pada PDRB karena sebagian besar diperdagangkan atau diekspor dalam bentuk bahan mentah.
2. Industri yang baru berkembang adalah industri makan dan industri kayu sementara industri pengolahan hasil-hasil pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan dan kehutanan belum berkembang.
3. Di Provinsi Gorontalo belum ada kawasan industri yang dibangun.

Arah kebijakan penanaman modal dalam pengembangan industri meliputi:

1. Pengembangan industri pengolahan pangan dan pakan.
2. Pengembangan kawasan industri pertanian, peternakan dan perikanan.

4.3.5. Pengembangan Pariwisata

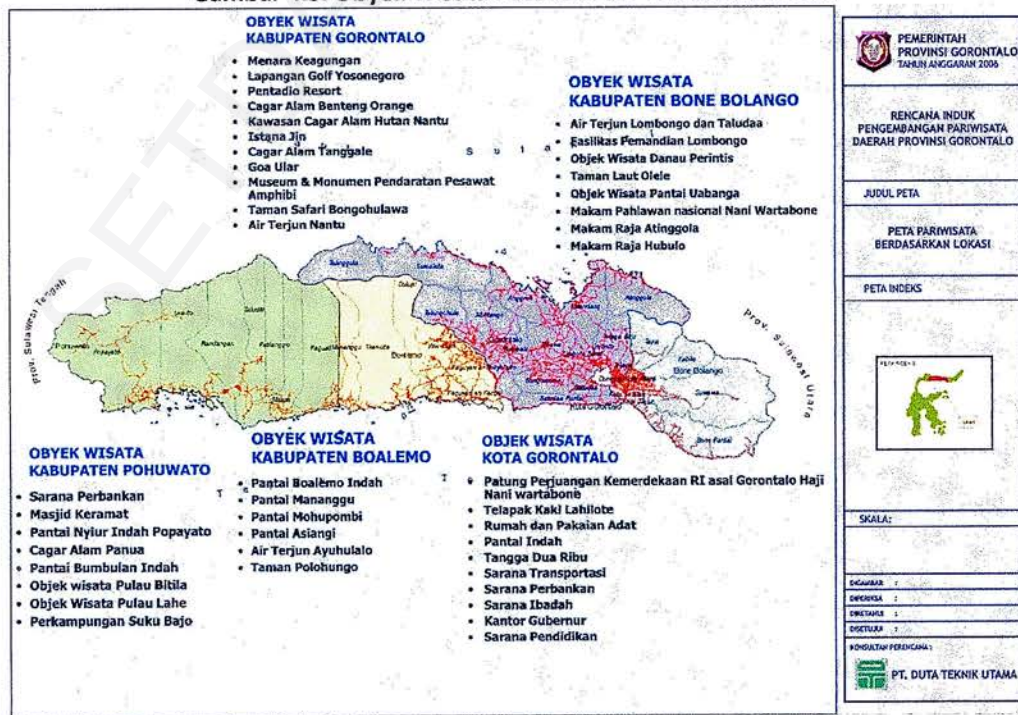
Misi pertama Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo yang tertuang dalam RPJMD 2017-2022, yaitu: Mewujudkan pengelolaan pariwisata dan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Misi ini diarahkan pada pengelolaan sumberdaya alam terutama pariwisata, pertanian, perikanan dan kelautan, menjaga ketahanan energi serta air dengan tetap berprinsip mempertahankan kelestarian lingkungan dan kawasan kehutanan.

Tantangan dalam pengembangan sektor pariwisata kedepan adalah (i) meningkatkan Promosi Pariwisata Daerah untuk mendatangkan sebanyak mungkin wisatawan mancanegara dan mendorong peningkatan wisatawan lokal, fokus pada 6 kawasan strategis pengembangan dan pembangunan pariwisata yang ditetapkan dalam RIPPDA; (ii) Pembangunan Destinasi Pariwisata untuk meningkatkan daya tarik daerah tujuan wisata sehingga berdaya saing di dalam negeri dan di luar negeri; (iii) membangun industri pariwisata untuk meningkatkan partisipasi usaha lokal dalam industri pariwisata daerah serta meningkatkan keragaman dan daya saing produk / jasa pariwisata daerah; serta (iv) membangun Kelembagaan Pariwisata untuk sumber daya manusia pariwisata dan organisasi kepariwisataan.

Tujuan pengembangan pariwisata di Provinsi Gorontalo yaitu menjadikan Gorontalo sebagai destinasi wisata nasional dan mancanegara. Sasaran yang diharapkan adalah meningkatnya jumlah wisatawan Nusantara dan Mancanegara. Untuk mencapai sasaran itu maka strategi pembangunan pariwisata di Provinsi Gorontalo yang dilaksanakan yaitu mengembangkan obyek wisata dan kawasan potensial untuk pariwisata.

Pariwisata dijadikan salah satu program unggulan karena Provinsi Gorontalo memiliki potensi wisata yang besar dari segi obyek wisata. Provinsi Gorontalo memiliki beberapa obyek wisata bahari, wisata alam, wisata adat dan budaya dan wisata kuliner. Di Provinsi Gorontalo terdapat 26 obyek wisata utama yang tersebar di lima kabupaten dan kota (Gambar 4.3).

Gambar 4.3. Obyek Wisata Potensial di Provinsi Gorontalo



Isu-isu strategis dalam pembangunan kepariwisataan meliputi: (1) Obyek wisata yang tersebar dan beragam sehingga memerlukan pembangunan dan sistem pengelolaan yang berbeda; (2) Infrastruktur destinasi wisata yang belum terbangun secara holistik dan terintegrasi; (3) Promosi wisata yang kurang sehingga obyek-obyek wisata potensial kurang dikenal di dalam dan luar negeri; (4) Kelembagaan pariwisata dan sumberdaya manusia yang mendukung pengembangan pariwisata belum terbangun; dan (5) Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan pariwisata.

Arah kebijakan penanaman modal dalam upaya pengembangan pariwisata adalah sebagai berikut:

1. Penanaman modal untuk pembangunan infrastruktur destinasi wisata potensial;
2. Peningkatan penanaman modal swasta daerah (non-SPIPISE) (non fasilitas) untuk pengembangan dan pengelolaan destinasi wisata.

4.4. Penanaman Modal Berwawasan Lingkungan (*Green Investment*)

Perubahan iklim global telah menyebabkan meningkatnya frekuensi dan intensitas kejadian bencana alam. Bencana alam yang setiap tahun melanda di berbagai daerah di Provinsi Gorontalo adalah banjir dan tanah longsor. Banjir dan tanah longsor terjadi karena kerusakan hutan, pemanfaatan lahan yang melampaui daya dukung lahan dan alih fungsi lahan. Di lain pihak, peningkatan jumlah kendaraan bermotor menyebabkan peningkatan konsumsi bahan bakar minyak bumi. Aktivitas ladang berpindah yang disertai pembukaan lahan dengan cara pembakaran semak belukar masih terjadi. Hal ini menyebabkan peningkatan polusi udara dari emisi gas rumah kaca. Pertambangan tanpa izin mengakibatkan beberapa sungai di Provinsi Gorontalo mengalami pencemaran logam berat dalam skala ringan sampai berat.

Mencermati kondisi daerah Gorontalo yang rawan terhadap bencana alam dan bencana yang disebabkan oleh aktivitas manusia maka penanaman modal di Provinsi Gorontalo diarahkan pada penanaman modal yang ramah lingkungan atau investasi hijau (*Green Investment*). Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal pada Pasal 3 Ayat 1 huruf h yang menyatakan bahwa “**Penanaman modal** diselenggarakan berdasarkan **asas berwawasan lingkungan**”. Penanaman modal dilakukan

dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup. Penanaman modal ramah lingkungan pada dasarnya adalah kegiatan investasi yang fokus dan berkomitmen terhadap konservasi sumberdaya alam, produksi dan penemuan sumber energi alternatif, pelaksanaan proyek-proyek udara dan air bersih dan atau praktek-praktek bisnis yang sadar lingkungan (<https://www.investopedia.com/terms/g/green-investing.asp>).

Green Investment harus memiliki aspek: (1) Penggunaan material input ramah lingkungan; (2) Intensitas material input rendah; (3) Penerapan konsep *reduce, reuse, recycle*, dan *recovery*; (3) Intensitas energi rendah; (4) SDM yang memiliki tingkat kompetensi dibidangnya dan memiliki wawasan lingkungan, khususnya efisiensi sumber daya; (5) Volume air yang digunakan lebih rendah dan memenuhi baku mutu lingkungan; (6) *Low carbon technology*; dan (7) Penggunaan energi alternatif (Kementerian Perindustrian RI).

Arah kebijakan penanaman modal yang ramah lingkungan di Provinsi Gorontalo adalah sebagai berikut:

1. Penanaman modal untuk pengembangan energi alternatif terbarukan, penurunan emisi karbon dan efisiensi penggunaan air.
2. Penanaman modal untuk konservasi lahan dan hutan.
3. Penanaman modal untuk pengembangan teknologi dan proses produksi yang ramah lingkungan.

4.5. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK)

Hasil Sensus Ekonomi 2016 mendapatkan bahwa Usaha Mikro Kecil (UMK) mendominasi perekonomian Provinsi Gorontalo. Proporsi UMK mencapai 99,22% dari total jumlah usaha sementara Usaha Menengah Besar (UMB) hanya sebanyak 0,78%. Dari 158.648 unit usaha, hanya ada 1.230 UMB. Dalam 10 tahun terakhir muncul 54.142 unit usaha baru baik berskala UMK maupun UMB. Pada Tahun 2006 terdapat 104.506 usaha berkembang menjadi 158.648 unit usaha. Laju pertumbuhan rata-rata sebesar 5,19% per tahun. UMK terbanyak terdapat di Kabupaten Gorontalo, sedangkan UMB terbanyak terdapat di Kota Gorontalo (4.14). Dominannya UMK dalam perekonomian Gorontalo menyebabkan kondisi

perekonomian Gorontalo relatif stabil dibanding kondisi perekonomian nasional di tengah krisis global.

Tabel 4.14. Jumlah usaha menurut skala usaha di Kabupaten/Kota Provinsi Gorontalo, 2016

Kategori	Skala Usaha		Jumlah
	UMK	UMB	
Kab. Boalemo	18.537	114	18.651
Kab. Gorontalo	52.786	256	53.042
Kab. Pohuwato	19.908	111	20.019
Kab. Bone Bolango	22.237	68	22.305
Kab. Gorontalo Utara	16.355	73	16.428
Kota Gorontalo	27.595	608	28.203
Provinsi Gorontalo	157.418	1.230	158.648

Sumber: Hasil Listing SE2016, BPS

Usaha Kecil dan Menengah berperan penting dalam perekonomian Indonesia. UKM menyumbang 58% terhadap pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap 97% tenaga kerja pada Tahun 2016. Secara keseluruhan, UKM memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap pembentukan PDB, ekspor dan penyerapan tenaga kerja di negara-negara ASEAN (Tee Peck Ling et al, 2017). Oleh karena itu, peranan UKM tidak bisa diabaikan bahkan harus ditingkatkan.

Masalah-masalah utama yang dihadapi oleh UMKMK meliputi: (1) tenaga kerja tidak terampil karena pelatihan tenaga kerja yang terbatas; (2) keterbatasan keuangan dan akses terhadap sumber-sumber keuangan; (3) minimnya adopsi teknologi; dan (4) tidak mampu berkompetisi di pasar global dengan sesama UMKMK. Hal ini menyebabkan rendahnya produktifitas dan lambatnya transformasi dari Usaha Mikro Kecil (UMK) menjadi Usaha Menengah Besar (UMB).

Kebijakan penanaman modal di Provinsi Gorontalo diarahkan untuk meningkatkan kemampuan manajerial dan keuangan serta daya saing UMKMK. Jalur pengembangan meliputi:

1. Pengembangan Jalur kompetitif dan dinamis, dimana UKM meningkatkan daya saing mereka melalui partisipasi dalam jaringan produksi dengan perusahaan multinasional (PMA) atau perusahaan besar lokal (PMDN).
2. Pengembangan Jalur inklusif, dimana UKM meningkatkan kemampuan mereka seiring dengan pengembangan masyarakat setempat.

Kedua jalur pengembangan tidak saling eksklusif, dan UKM di jalur inklusif dapat memiliki kesempatan untuk secara langsung atau tidak langsung mengambil bagian dalam jaringan produksi. Pemasok UKM ke perusahaan multinasional dalam jalur kompetitif juga dapat memanfaatkan mekanisme tindakan kolektif yang muncul dari pengembangan masyarakat lokal, seperti pembelian bersama dan pembagian pesanan.

Dukungan kebijakan pemerintah dapat dikategorikan secara luas menjadi: (1) dukungan langsung untuk memfasilitasi peningkatan kemampuan UMKMK, (2) dukungan tidak langsung untuk menciptakan lingkungan kelembagaan yang kondusif untuk pengembangan UMKMK di kedua jalur, dan (3) mendukung pembuatan dan implementasi kebijakan UMKMK yang lebih efektif.

Misi pengembangan UMKMK di Provinsi Gorontalo adalah: “Pada Tahun 2027, UMKMK akan menjadi UMKMK kelas dunia, yang mampu mengintegrasikan dirinya ke dalam rantai pasokan regional dan global, dan beroperasi dalam lingkungan kebijakan yang kondusif untuk pengembangan UKM, ekspor dan inovasi. Untuk mewujudkan misi itu maka tujuan yang akan dicapai yaitu:

- a. Meningkatkan internasionalisasi kemampuan pemasaran UKM dan UMKMK.
- b. Meningkatkan akses UKM terhadap sumber pembiayaan.
- c. Memperkuat pengembangan sumberdaya manusia.
- d. Meningkatkan kapasitas kelembagaan UKM dan kemampuan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
- e. Menciptakan inkubator dan mempromosikan pengembangan UKM lokal.

4.6. Pemberian Fasilitas, Kemudahan dan Insentif Penanaman Modal

Beberapa pertimbangan investor menanamkan modalnya di suatu daerah, meliputi: (1) potensi sumberdaya investasi yang ditawarkan; (2) iklim investasi yang kondusif; (3) lokasi investasi yang strategis; dan (4) biaya investasi. Dalam buku ‘Doing Business 2018’, kemudahan investasi merupakan faktor kunci berkembangnya investasi di suatu daerah atau negara. Indikator-indikator kemudahan investasi meliputi:

- (1) Kemudahan memulai bisnis (*Making it easier to start a business*)
- (2) Kemudahan mengurus ijin konstruksi (*Making it easier to deal with construction permits*).

- (3) Kemudahan memperoleh aliran listrik (*Making it easier to get electricity*)
- (4) Kemudahan registrasi properti (*Making it easier to register property*)
- (5) Penguatan hak-hak legal dari peminjam dan pemberi pinjaman (*Strengthening legal rights of borrowers and lenders*).
- (6) Perbaikan penyebaran informasi kredit (*Improving the sharing of credit information*).
- (7) Penguatan proteksi investor minoritas (*Strengthening minority investor protections*).
- (8) Kemudahan membayar pajak (*Making it easier to pay taxes*).
- (9) Kemudahan perdagangan lintas batas (*Making it easier to trade across borders*).
- (10) Kemudahan untuk mematuhi perjanjian kontrak (*Making it easier to enforce contracts*).
- (11) Kemudahan menyelesaikan masalah kepailitan (*Making it easier to resolve insolvency*).
- (12) Perubahan legislasi tenaga kerja (*Changing labor legislation*).

Indonesia pada Tahun 2018 berada pada peringkat 72 kategori 'Doing Business 2018' dengan upaya-upaya yang dilakukan meliputi:

- (1) Pra-registrasi dan registrasi formal yang disederhanakan (publikasi, notarisasi, inspeksi, dan persyaratan lainnya) untuk memulai bisnis.
 - (2) Peningkatan efisiensi proses memperoleh aliran listrik.
 - (3) Peningkatan pengaturan proses dan biaya koneksi listrik.
 - (4) Pengurangan pajak dan 'fee' untuk registrasi properti.
 - (5) Peran pemegang saham yang diperluas dalam manajemen perusahaan (*Strengthening minority investor protections*).
 - (6) Pengurangan pajak selain laba dan tenaga kerja (*Making it easier to pay taxes*).
- Indonesia mengurangi tingkat pajak untuk pajak keuntungan modal dari 5% menjadi 2,5% pada Tahun 2016.

Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam upaya menarik minat investor telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Kemudahan Penanaman Modal di Provinsi Gorontalo. Implementasi dari Peraturan Daerah ini yaitu: (1) Fasilitasi memperoleh lahan untuk investasi; (2) Kemudahan pengurusan perijinan penanaman modal dengan dibentuknya PTSP Provinsi Gorontalo; (3) Pendampingan dalam analisis dampak lingkungan proyek-proyek

penanaman modal; dan (4) Penyediaan informasi potensi investasi melalui publikasi.

Isu-isu strategis dalam pemberian fasilitas, kemudahan dan insentif penanaman modal di Provinsi Gorontalo adalah sebagai berikut:

- (1) Pengadaan dan pembebasan lahan untuk investasi. Lahan yang tersedia untuk penanaman modal skala besar semakin terbatas bahkan kurang tersedia.
- (2) Proses pelayanan perijinan beragam di setiap daerah dengan jumlah persyaratan yang harus dipenuhi juga berbeda-beda.
- (3) Pengurusan perijinan investasi di Provinsi maupun kabupaten masih memerlukan waktu yang relatif lama (lebih dari 2 minggu). Hal ini disebabkan beberapa proses perijinan belum diserahkan pusat ke daerah terutama untuk bidang kehutanan, pertambangan dan perikanan.
- (4) Kesulitan memperoleh tenaga kerja lokal yang dibutuhkan penanam modal sesuai pendidikan dan keterampilan sementara pemerintah daerah meminta untuk menggunakan sebanyak mungkin tenaga lokal.
- (5) Masih terjadi penolakan masyarakat terhadap proyek investasi yang telah memperoleh ijin pelaksanaannya.

Berdasarkan isu-isu strategis tersebut, maka arah kebijakan pemberian fasilitas, kemudahan dan insentif penanaman modal di Provinsi Gorontalo, yaitu:

- (1) Mendorong pengembangan kawasan-kawasan strategis provinsi untuk penanaman modal.
- (2) Meningkatkan kinerja pelayanan PTSP.
- (3) Menyederhanakan prosedur dan menyamakan persepsi prosedur perijinan antar provinsi dan kabupaten/kota.
- (4) Penyebarluasan informasi perijinan secara on-line dan off-line.
- (5) Pelatihan tenaga kerja.
- (6) Pendampingan investor dalam proses penanaman modal di Provinsi Gorontalo.

4.7. Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal

Promosi investasi adalah kegiatan diseminasi informasi tentang penanaman modal, atau upaya untuk menciptakan citra dari lokasi investasi dan memberikan jasa pelayanan pada penanam modal prospektif (IBRD, 2018). Promosi investasi tersebut mengandung dua aspek, yaitu:

- (1) Mengkomunikasikan dan mendiseminsikan informasi. Investasi dapat dipandang sebagai 'barang publik' dan perilaku pihak swasta kemungkinan tidak akan berdampak pada kesejahteraan sosial. Akibatnya, perusahaan-perusahaan lokal membatasi aliran informasi ke investor untuk mencegah masuknya pesaing bagi mereka. Promosi yang dilakukan instansi pemerintah akan memberikan mekanisme penting untuk mengkomunikasikan seluruh aspek investasi yang membuat negara atau daerah tujuan investasi menarik bagi investor, termasuk adanya kebijakan dan inisiatif reformasi terkini.
- (2) Instansi pelaksana promosi dapat berperan dalam mengkoordinasikan seluruh kegiatan yang bertujuan untuk memperbaiki iklim bisnis dari suatu daerah atau negara. Peran ini beragam dari memberikan bantuan pada investor potensial dalam mengatasi masalah yang dialami setiap waktu sampai pada upaya melobi pengambil kebijakan. Institusi investasi di banyak negara berfungsi sebagai perantara sektor publik (pemerintah) dan sektor swasta.

Pembangunan negara dan daerah memerlukan investasi dari pemodal asing maupun pemodal dalam negeri. Hal ini disebabkan pemerintah memiliki keterbatasan terutama keterbatasan anggaran dalam membiayai pembangunan di berbagai bidang. Lima alasan mendasar mengapa Pemerintah membutuhkan investasi:

- a. Penyediaan lapangan kerja.
- b. Mengembangkan industri substitusi impor untuk menghemat devisa. Kehadiran penanaman modal asing dapat dipergunakan untuk membantu mengembangkan industri substitusi impor dalam rangka menghemat devisa.
- c. Mendorong berkembangnya industri barang-barang ekspor non-migas untuk mendapatkan devisa.
- d. Pembangunan daerah-daerah tertinggal. Investasi asing diharapkan sebagai salah satu sumber pembiayaan dalam pembangunan yang dapat digunakan untuk membangun infrastruktur seperti pelabuhan, listrik, air bersih, jalan, rel kereta api, dan lain-lain.
- e. Alih teknologi. Salah satu tujuan mengundang modal asing adalah untuk mewujudkan alih teknologi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Pemerintah dan pemerintah daerah perlu melakukan kerjasama penanaman modal dengan para investor asing

maupun investor dalam negeri. Prinsip kerjasama penanaman modal adalah saling memerlukan, memercayai, memperkuat dan menguntungkan dengan melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, menengah dan besar.

Dalam hubungannya dengan kerjasama penanaman modal pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden RI Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur dan Peraturan Presiden RI Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

Isu-isu strategis dalam hal promosi dan kerjasama penanaman modal adalah sebagai berikut:

1. Promosi investasi dianggap sebagai beban pembiayaan pembangunan dan pemborosan. Akibatnya, kegiatan promosi investasi baik di dalam maupun di luar negeri sangat kurang. Selama 5 tahun terakhir, Provinsi Gorontalo belum pernah mengikuti kegiatan promosi investasi luar negeri yang dilaksanakan oleh BKPM. Kegiatan investasi yang diikuti terbatas pada pameran dan ekspose, itupun dengan materi promosi yang kurang memadai.
2. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi masih sangat terbatas tercermin dari belum berfungsinya website investasi Provinsi Gorontalo.
3. Terbatasnya jumlah materi investasi berupa brosur, leaflet, booklet yang dibuat dan disebar di lokasi-lokasi strategis baik di Provinsi Gorontalo maupun di luar daerah dan luar negeri. Informasi mengenai potensi investasi daerah baik *off-line* maupun *on-line* kurang tersedia.
4. SDM yang membidangi promosi investasi masih sangat terbatas dari segi kuantitas dan kualitas akibat kurangnya partisipasi dalam pelatihan-pelatihan promosi investasi.
5. Kerjasama investasi antara pemerintah dengan pihak swasta/badan usaha masih sangat kurang. Proyek-proyek infrastruktur di Provinsi Gorontalo seluruhnya dibiayai dari APBN atau APBD. Pihak swasta kurang terlibat dalam pelaksanaan proyek-proyek pembangunan infrastruktur. Di lain pihak, pemerintah telah membuka kesempatan seluas-luasnya bagi Badan Usaha untuk terlibat dalam pembangunan infrastruktur.
6. Pihak swasta/penanam modal dan badan usaha kurang terlibat dalam pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah. Kegiatan-kegiatan '*match-making*' antara penanam modal baik dalam dan luar negeri dengan usaha

mikro, kecil dan menengah yang pernah dilaksanakan, selama 5 tahun terakhir belum dilanjutkan.

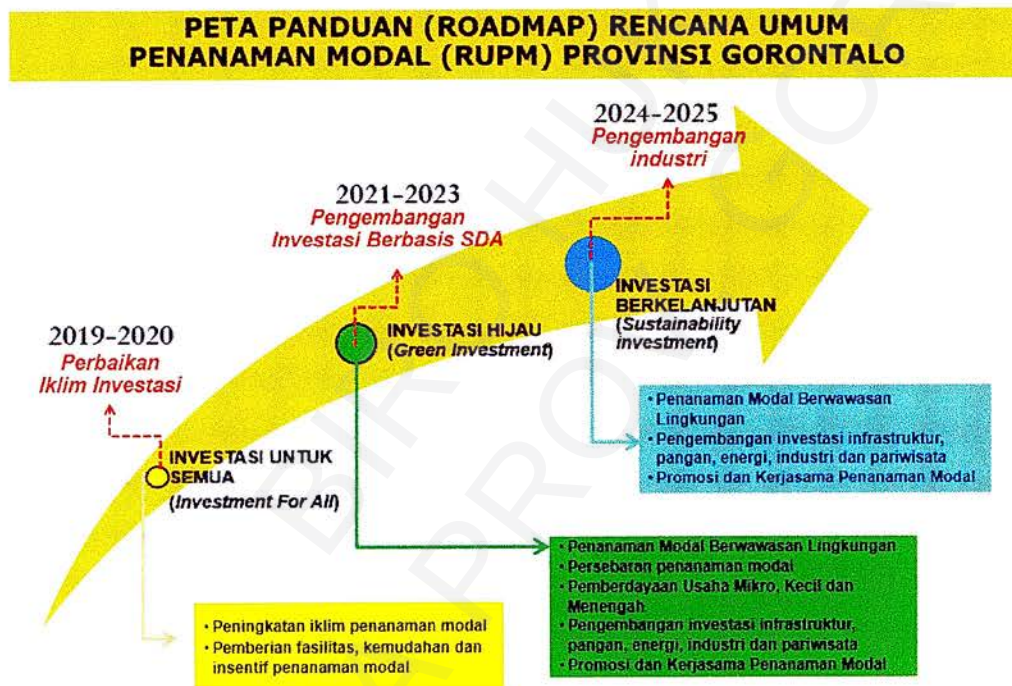
Arah kebijakan promosi dan kerjasama penanaman modal berdasarkan isu-isu strategis yang telah dikemukakan meliputi:

- (1) Membangun citra daerah (*image building*).
- (2) Menarik penanaman modal (*investment generation*).
- (3) Meningkatkan kualitas pelayanan penanam modal (*Investor services*).
- (4) Melakukan advokasi kebijakan penanaman modal (*Policy advocacy*).

BAB V

PETA PANDUAN (ROADMAP) IMPLEMENTASI PENANAMAN MODAL PROVINSI GORONTALO.

Peta Panduan (Roadmap) terdiri atas 3 fase (Gambar 5.1). **Pertama**, Fase Perbaikan Iklim investasi dengan jangka waktu 2019-2020. Pada fase ini dilakukan perbaikan iklim investasi dengan ‘tag-line’ yaitu ‘INVESTASI UNTUK SEMUA’. Investasi untuk semua mengandung arti bahwa investasi di Provinsi Gorontalo terbuka untuk penanaman modal asing (PMA), penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan penanaman modal swasta daerah (non-SPIPISE). Pemerintah daerah akan memberikan berbagai kemudahan bagi penanam modal yang berinvestasi di Provinsi Gorontalo.



Gambar 5.1. Roadmap RUPM Provinsi Gorontalo 2019-2025

Kedua, Fase Pengembangan Investasi Berbasis Sumberdaya Alam yang ramah lingkungan (2021-2023) meliputi bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pertambangan dan pariwisata. ‘Tag-line’ pada fase ini yaitu ‘INVESTASI HIJAU’ (Green Investment) dengan prioritas pada investasi-investasi yang ramah lingkungan dengan memanfaatkan potensi sumberdaya alam yang dimiliki.

Ketiga, Fase pengembangan industri (2024-2025). Pada tahap ini, pengembangan industri diarahkan pada investasi industri pengolahan pangan, energi baru dan terbarukan, industri kreatif dan pariwisata. Untuk mendukung pengembangan investasi di bidang industri dilakukan upaya pembangunan infrastruktur dengan dukungan PMA dan PMDN.

5.1. Fase Perbaikan Iklim Investasi (2019-2020)

5.1.1. Peningkatan Iklim Penanaman Modal yang Kondusif

Strategi dan program yang akan dilaksanakan meliputi:

1. Restrukturisasi dan Revitalisasi Kelembagaan Penanaman Modal
 - 1.1. Restrukturisasi Organisasi Kelembagaan Penanaman Modal di tingkat Provinsi.
 - 1.2. Revitalisasi Kelembagaan Penanaman Modal.
2. Sinkronisasi dan Perbaikan Kebijakan Penanaman Modal
 - 2.1. Pelimpahan wewenang pengurusan perijinan dan non perijinan penanaman modal kepada PTSP.
 - 2.2. Penyederhanaan proses perijinan penanaman modal.
 - 2.3. Revisi PERDA Nomor 2 Tahun 2004 tentang Kemudahan Investasi.
3. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Kelembagaan Penanaman Modal
 - 3.1. Peningkatan kompetensi SDM penanaman modal melalui pelatihan dan pendidikan.
 - 3.2. Pelayanan perijinan dan non perijinan investasi secara on-line.

5.1.2. Pemberian fasilitas, kemudahan dan insentif penanaman modal

Strategi yang akan ditempuh dari kebijakan ini meliputi:

1. Mendorong pengembangan kawasan-kawasan strategis provinsi untuk penanaman modal.
2. Meningkatkan kinerja pelayanan PTSP.
3. Menyederhanakan prosedur dan menyamakan persepsi prosedur perijinan antar provinsi dan kabupaten/kota.
4. Penyebarluasan informasi perijinan secara on-line dan off-line.
5. Pelatihan tenaga kerja.
6. Pendampingan

5.2. Fase Pengembangan Investasi Berbasis Sumberdaya Alam (2021-2023)

5.2.1. Penanaman Modal Berwawasan Lingkungan

Strategi yang akan dilaksanakan meliputi:

1. Penanaman modal untuk pengembangan energi alternatif terbarukan, penurunan emisi karbon dan efisiensi penggunaan air.
2. Penanaman modal untuk konservasi lahan dan hutan.
3. Penanaman modal untuk pengembangan teknologi dan proses produksi yang ramah lingkungan.

5.2.2. Persebaran Penanaman Modal

Strategi yang akan dilaksanakan meliputi:

1. Peningkatan Investasi PMA, PMDN dan Swasta daerah (non-SPIPISE)
2. Pengembangan Kawasan Investasi
 - 2.1. Penetapan kawasan-kawasan strategis provinsi (KSP), Kawasan Industri (KI), Kawasan pariwisata dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
 - 2.2. Pemetaan potensi investasi di Kabupaten/Kota.

5.2.3. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Kebijakan penanaman modal di Provinsi Gorontalo diarahkan untuk meningkatkan kemampuan manajerial dan keuangan serta daya saing UMKMK.

Strategi yang ditempuh meliputi:

1. Meningkatkan daya saing UMKMK melalui partisipasi dalam jaringan produksi dengan perusahaan multinasional (PMA) atau perusahaan besar lokal (PMDN) yang disebut Jalur Kompetitif dan Dinamis.
2. Meningkatkan kemampuan UMKMK sejalan dengan pengembangan masyarakat setempat yang disebut Jalur Inklusif.

5.2.4. Pengembangan Investasi Infrastruktur, Pangan, Energi, Industri dan Pariwisata

Strategi yang ditempuh meliputi:

1. Pencapaian Kedaulatan Pangan
 - 1.1. Peningkatan ketersediaan pangan, dengan upaya sebagai berikut: (1) Peningkatan produksi dan kualitas pangan karbohidrat (padi dan jagung)

untuk ekspor; (2) Pengembangan areal dan produksi serta pascapanen tanaman hortikultura (sayuran dan buah-buahan) lokal; (3) Peningkatan populasi ternak ruminansia (sapi dan kambing); (4) Peningkatan populasi ternak unggas dan (5) Peningkatan produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya.

- 1.2. Peningkatan distribusi dan akses pangan oleh masyarakat yang meliputi akses fisik, akses ekonomi, akses sosial serta pemanfaatan pangan. Peningkatan kualitas pangan seimbang.

2. Pembangunan Infrastruktur

- 2.1. Peningkatan konektivitas antar kabupaten/kota. Peningkatan konektivitas dilakukan dengan cara: (1) pembangunan sarana transportasi darat (jalan dan jembatan); (2) peningkatan dan pembangunan sarana dan prasarana bandara (Bandara Djalaludin dan Bandara Pohuwato); (3) peningkatan dan pembangunan sarana dan prasarana pelabuhan laut (Pelabuhan Gorontalo dan Pelabuhan Anggrek) serta pelabuhan perikanan; dan (4) pembangunan sarana telekomunikasi dan informasi.
- 2.2. Pembangunan bendungan dan jaringan irigasi untuk mendukung upaya pencapaian kedaulatan pangan dan penyediaan air untuk kebutuhan rumah tangga.
- 2.3. Pembangunan infrastruktur di kawasan-kawasan strategis provinsi, kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus.

3. Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan Secara Berkelanjutan

- 3.1. Pengembangan investasi eksplorasi dan eksploitasi panas bumi.
- 3.2. Pengembangan investasi energi sumberdaya air.
- 3.3. Pengembangan investasi sumberdaya energi bayu (angin).
- 3.4. Pengembangan investasi sumberdaya biomassa.

4. Pengembangan Kawasan Investasi Industri

- 4.1. Pengembangan investasi industri pangan dan pakan.
- 4.2. Pengembangan Kawasan Industri Pertanian, Peternakan dan Perikanan.

5. Pengembangan Pariwisata

- 5.1. Penanaman modal untuk pembangunan infrastruktur destinasi wisata potensial.

- 5.2. Peningkatan penanaman modal swasta daerah (non-SPIPISE) (non fasilitas) untuk pengembangan dan pengelolaan destinasi wisata.
6. Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal
 - 6.1. Membangun citra daerah (*image building*).
 - 6.2. Menarik penanaman modal (*investment generation*) melalui kerjasama penanaman modal
 - 6.3. Meningkatkan kualitas pelayanan penanam modal (*Investor services*).
 - 6.4. Melakukan advokasi kebijakan penanaman modal (*Policy advocacy*).

5.3. Fase Pengembangan Investasi di Bidang Industri (2024-2025)

Fase ini merupakan kelanjutan dari Fase Kedua (2023-2025) dengan fokus pada: (1) Pengembangan investasi berwawasan lingkungan; (2) Pengembangan Investasi Infrastruktur, Pangan, Energi, Industri dan Pariwisata; dan (3) Promosi dan kerjasama investasi. Tujuan dari fase ini adalah memantapkan kebijakan dan strategi yang telah dilaksanakan ada Fase Kedua.

BAB VI

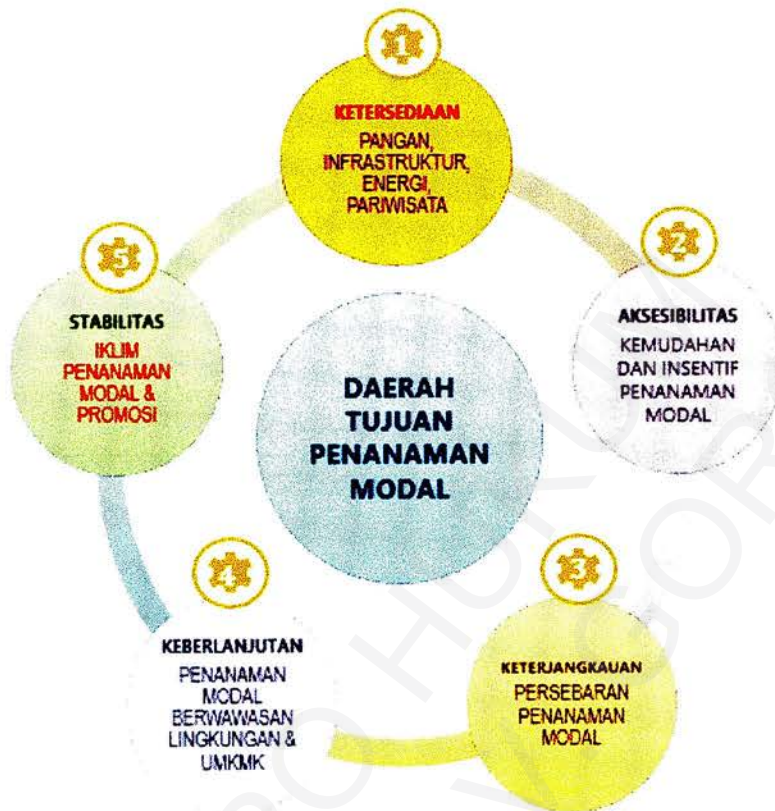
PELAKSANAAN KEBIJAKAN RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL

PROVINSI GORONTALO

Pelaksanaan arah kebijakan dan strategi RUPM Provinsi Gorontalo 2017-2025 dijabarkan dalam bentuk Peta Panduan Implementasi RUPM Provinsi dan Rencana Realisasi Proyek Penanaman Modal yang Strategis dan yang Cepat Menghasilkan. Program-program yang disusun mengacu pada prinsip Holistik, Integratif, Tematik dan Spasial (HITS). Tematik dari RUPM Provinsi Gorontalo sesuai dengan Visi yaitu Provinsi Gorontalo sebagai tujuan utama penanaman modal. Indikator yang digunakan untuk pendekatan HITS yaitu ketersediaan, aksesibilitas, keterjangkauan, keberlanjutan dan stabilitas.

Indikator ketersediaan menunjukkan adanya program dan kegiatan yang menyediakan sarana, prasarana atau kebijakan yang menunjang tercapainya visi dan misi penanaman modal. Indikator aksesibilitas adalah program dan kegiatan yang menyediakan akses bagi pencapaian visi dalam hal ini aksesibilitas penanaman modal di daerah. Aspek keterjangkauan dalam penanaman modal yaitu meliputi lokasi dan harga atau biaya yang harus dikeluarkan. Aspek keberlanjutan penanaman modal mengandung makna bahwa program dan kegiatan juga harus dapat menjamin keberlanjutan penanaman modal dan kelestarian lingkungan. Aspek stabilitas penanaman modal menyangkut kebijakan untuk menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif. Secara garis besar pendekatan HITS untuk RUPM Provinsi Gorontalo 2019-2025 disajikan pada Gambar 6.1. Program dan prioritas lokasi program berdasarkan pendekatan HITS disajikan pada Tabel 5.1, Tabel 5.2, Tabel 5.3, Tabel 5.4 dan Tabel 5.5. Peta Panduan (*Roadmap*) Implementasi RUPM Provinsi Gorontalo 2019-2022 disajikan pada Lampiran 1. Rencana Fasilitas Realisasi Proyek Penanaman Modal yang Strategis dan yang Cepat Menghasilkan disajikan pada Lampiran 2.

TEMA
Provinsi Gorontalo, Daerah Tujuan Penanaman Modal



Gambar 6.1. Pendekatan HITS dalam Penyusunan RUPM Provinsi Gorontalo 2019-2025

PROGRAM PENINGKATAN INVESTASI BERDASARKAN PRINSIP HITS

Tabel 5.1. PROGRAM FOKUS PENGEMBANGAN PANGAN, INFRASTRUKTUR, ENERGI, INDUSTRI DAN PARIWISATA

TEMATIK		GORONTALO SEBAGAI DAERAH TUJUAN INVESTASI					LOKASI						
KATEGORI		KETERSEDIAAN											
PROVINSI		GORONTALO											
INDIKASI PROGRAM		FOKUS PENGEMBANGAN PANGAN, INFRASTRUKTUR, ENERGI, INDUSTRI DAN PARIWISATA											
KOMPONEN		INDIKASI KEGIATAN		KL/PEMDA/ SWASTA		PERMASALAHAN		BOALEMO	GORONTALO	POHUWATO	BONEBOLANGO	GORONTALO UTRA	KOTA GORONTALO
A.	PANGAN	PENINGKATAN KETERSEDIAAN PANGAN (2019-2025)	KL/PEMDA/SWASTA A	1	KETERBATASAN LAHAN	2	2	1	4	3	5		
		2		KETERBATASAN PASAR DAN AKSES JALAN KE DAERAH SENTRA PRODUKSI	2	2	1	4	3	5			
		3		BELUM ADA INDUSTRI PANGAN	2	2	1	3	4	5			
		1		1	1	1	1	1	1				
B.	INFRASTRUKTUR	PENINGKATAN KONEKTIFITAS KABUPATEN KOTA (2019-2025)	PEMDA KL/PEMDA	4	KUALITAS JALAN BERADA DI BAWAH RATA-RATA NASIONAL	3	3	2	3	1	5		
		5		KERUSAKAN BENDUNGAN DAN JARINGAN IRIGASI	3	2	1	2	4	5			
		PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KAWASAN STRATEGIS (2019-2025)	KL/PEMDA	6	KETERBATASAN INFRASTRUKTUR DI KAWASAN-KAWASAN STRATEGIS	3	2	1	4	3	5		
		C.	ENERGI	PENGEMBANGAN ENERGI PANAS BUMI (2019-2025)	PEMDA/SWASTA	7	KURANG PROMOSI	5	2	5	1	5	5
3	4			3				1	2	5			
2	3			4				4	2	1			
2	1			1				3	4	5			
PENGEMBANGAN SUMBER ENERGI ANGIN(2019-2025)													
PENGEMBANGAN SUMBER ENERGI BIOMAS(2019-2025)													
PENGEMBANGAN SUMBER ENERGI SURYA(2019-2025)													
D.	INDUSTRI	PENGEMBANGAN INDUSTRI PANGAN (2020-2025)	PEMDA/SWASTA	8	KURANGNYA MINAT INVESTOR	2	1	1	3	4	5		
		9		KEKURANGAN MITRA	2	1	3	2	3	2			

E	OBJEK WISATA	PENGEMBANGAN OBJEK WISATA BAHARI(2019-2025)	SWASTA	10	BELUM TERTATA PRASARANA DAN SARANA	2	5	3	1	1	4
		PENGEMBANGAN OBJEK WISATA ALAM(2019-2025)		11	BELUM TERBANGUN PRASARANA DAN SARANA	1	2	4	3	3	5

Tabel 5.2. PROGRAM KEMUDAHAN DAN INSENTIF PENANAMAN MODAL

TEMATIK		GORONTALO SEBAGAI DAERAH TUJUAN INVESTASI			LOKASI/PRIORITAS						
KATEGORI		AKSESIBILITAS									
PROVINSI		GORONTALO									
INDIKASI PROGRAM		KEMUDAHAN DAN INSENTIF PENANAMAN MODAL									
KOMPONEN		INDIKASI KEGIATAN	KL/PEMDA/ SWASTA	PERMASALAHAN	Boalemo	Gorontalo	Pohuwato	Bonebolango	Gorontalo utara	Kota gorontalo	
A	PTSP	RESTRUKTURISASI KELEMBAGAAN PTSP/INVESTASI (2019-2020)	PEMDA	1	PENGELOLAAN URUSAN	1	1	1	1	1	
				2	INVESTASI BELUM DILAKUKAN OLEH LEMBAGA TERSENDIRI. PTSP BELUM MENJADI UNIT TERSENDIRI	1	1	1	1	1	2
		REVITALISASI KELEMBAGAAN PTSP (2029-2025)	PEMDA	3	KANTOR PTSP BELUM REPRESENTATIF	3	2	1	4	3	5
B	PROSEDUR PERIJINAN	PENYEDERHANAAN PROSEDUR PERIJINAN (2019-2020) SINKRONISASI PERIJINAN (2019-2020)	PEMDA	4	PROSEDUR PERIJINAN MASIH LAMA (3-120 HARI)	1	1	1	1	2	
				5	PROSEDUR PERIJINAN PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA BELUM SINKRON	1	1	1	1	1	1
C	INFORMASI PERIJINAN	PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PERIJINAN (2020-2021)	PEMDA	6	PRASARANA DAN SARANA SISTEM INFORMASI PERIJINAN BELUM MEMADAI	1	1	1	1	2	

D	INSENTIF	PENDAMPINGAN INVESTOR (2019-2025)	PEMDA	7	KURANGNYA TENAGA TERAMPIL DAN PROFESIONAL	1	1	1	1	1	1
		PEMBERIAN KEMUDAHAN INVESTASI (2019-2025)		8	BENTUK-BENTUK KEMUDAHAN UNTUK INVESTOR BELUM JELAS	1	1	1	1	1	1

Tabel 5.3. PROGRAM PERSEBARAN PENANAMAN MODAL

TEMATIK		GORONTALO SEBAGAI DAERAH TUJUAN INVESTASI				LOKASI/PRIORITAS					
KATEGORI		KETERJANGKAUAN									
PROVINSI		GORONTALO									
INDIKASI PROGRAM		PERSEBARAN PENANAMAN MODAL									
KOMPONEN		INDIKASI KEGIATAN/TAHUN	KL/PEMDA/ SWASTA	PERMASALAHAN		BOALEMO	GORONTALO	POHUWATO	BONEBOLANGO	GORONTALO UTRA	KOTA GORONTALO
A.	KAWASAN STRATEGIS	PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS PROVINSI (2019-2020)	KL/PEMDA/SWASTA	1	BELUM SEMUA KABUPATEN MEMILIKI KSP	5	1	4	2	2	3
		PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI (2021-2025)		2	BELUM TERSEDIA KAWASAN INDUSTRI PRODUKSI	1	1	1	1	1	
		PENGEMBANGAN KEK (2022-2025)		3	BELUM DISETUJUI PEMERINTAH PUSAT (KETERBATASAN DANA)	5	5	5	5	1	2
B.	PENINGKATAN PMA DAN PMDN	KERJASAMA PMA (2019-2025)	PEMDA	4	RENDAHNYA REALISASI PMA	1	1	1	1	1	1
				5	PROYEK PMA TIDAK MERATA DI KABUPATEN/KOTA	1	1	1	1	1	2
				6	KURANGNYA PERJANJIAN KERJASAMA INVESTASI PMDN	1	1	1	1	1	2
		KERJASAMA PMDN (2019-2025)	PEMDA	7	RENDAHNYA REALISASI PMDN	1	1	1	1	1	2
				8	KURANGNYA PERJANJIAN KERJASAMA INVESTASI PMDN	1	1	1	1	1	2

C	POTENSI INVESTASI	ANALISIS POTENSI DAN PELUANG IDENTIFIKASI SUMBERDAYA INVESTASI BARU (2019-2020)	PEMDA	9	BELUM SEMUA DAERAH MELAKUKAN ANALISIS	1	1	1	1	1	1
				8	POTENSI INVESTASI BESAR TAPI BELUM DIIDENTIFIKASI	1	1	1	1	1	1
D	INFORMASI INVESTASI	DISEMINASI INFORMASI INVESTASI (2019-2025)	PEMDA	9	INFORMASI INVESTASI TERBATAS	1	1	1	1	1	2
E	BIAYA (HARGA)	FASILITASI PENGADAAN TANAH (2019-2025)	PEMDA	10	KETIDAK PASTIAN HARGA TANAH	1	1	1	1	1	1

Tabel 5.4. PROGRAM PENANAMAN MODAL BERWAWASAN LINGKUNGAN DAN PENGEMBANGAN UMK-MK

TEMATIK		GORONTALO SEBAGAI DAERAH TUJUAN INVESTASI				LOKASI/PRIORITAS					
KATEGORI		KEBERLANJUTAN									
PROVINSI		GORONTALO									
INDIKASI PROGRAM		PENANAMAN MODAL BERWAWASAN LINGKUNGAN DAN PENGEMBANGAN UMKMK									
KOMPONEN		INDIKASI KEGIATAN	KL/PEMDA/ SWASTA	PERMASALAHAN		BOALEMO	GORONTALO	POHUWATO	BONEBOLANGO	GORONTALO UTRA	KOTA GORONTALO
A.	POTENSI ENERGI TERBARUKAN	ANALISIS POTENSI ENERGI TERBARUKAN (2020-2022) PENANAMAN MODAL UNTUK PENGEMBANGAN ENERGI TERBARUKAN (2020-2025)	KL/PEMDA/SWASTA	1	DATA POTENSI ENERGI TERBARUKAN	1	1	1	1	1	2
				2	BELUM TERSEDIA ANALISIS KELAYAKAN PENGEMBANGAN ENERGI TERBARUKAN TIDAK TERSEDIA	1	1	1	1	1	1
B.	KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM	PENANAMAN MODAL UNTUK KONSERVASI LAHAN DAN HUTAN (2020-2025)	PEMDA	3	PROSES PERIJINAN YANG LAMA DAN BERBELIT-BELIT MELIBATKAN	1	1	1	1	1	1
				4	INSTANSI PUSAT DAN DAERAH PENGUASAAN LAHAN DIDOMINASI OLEH INVESTASI PENGEMBANGAN SAWIT DAN PERTAMBANGAN	1	1	1	2	2	3

C.	TEKNOLOGI PROSES PRODUKSI RAMAH LINGKUNGAN	PENGEMBANGAN INVESTASI TEKNOLOGI PERTANIAN RAMAH LINGKUNGAN (ORGANIK) (2020-2025)	PEMDA	5	KETERBATASAN LAHAN BAGI INVESTOR	1	1	1	2	2	3
D.	UMK-MK	PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN, PERMODALAN DAN SDM UMK-MK INTERNASIONALISASI UMK-MK (2019-2025)	PEMDA	6	KAPASITAS KELEMBAGAAN (PERMODALAN DAN MANAJEMEN) DAN SDM YANG RENDAH KURANGNYA PROMOSI DAN	1	1	1	1	1	2
				7	KEMAMPUAN MEMANFAATKAN TEKNOLOGI INFORMASI UNTUK PROMOSI PRODUK	1	1	1	1	1	1

Tabel 5.5. PROGRAM IKLIM PENANAMAN MODAL DAN PROMOSI INVESTASI

TEMATIK		GORONTALO SEBAGAI DAERAH TUJUAN INVESTASI				LOKASI					
KATEGORI		STABILITAS									
PROVINSI		GORONTALO									
INDIKASI PROGRAM		IKLIM PENANAMAN MODAL DAN PROMOSI INVESTASI									
KOMPONEN		INDIKASI KEGIATAN	KL/PEMDA/ SWASTA		PERMASALAHAN	BOALEMO	GORONTALO	POHUWATO	BONEBOLANGO	GORONTALO UTRA	KOTA GORONTALO
A.	REGULASI	PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERDA KEMUDAHAN INVESTASI (2019-2025)	PEMDA	1	BELUM TERSEDIA PERDA KEMUDAHAN INVESTASI	1	1	1	1	1	1
B.	TRANSPARANSI PROSES PERIJINAN	PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI INVESTASI DAN PERIJINAN (2019-2025)	PEMDA	2	SISTEM INFORMASI INVESTASI DAN PERIJINAN BELUM MERATA DU SELURUH KABUPATEN/KOTA	1	1	1	1	1	2



AKTIFITAS PROMOSI
INVESTASI DALAM
LUAR NEGERI

PROMOSI INVESTASI DALAM DAN
LUAR NEGERI (EKSPONSI, PAMERAN,
FORUM BISNIS) (2019-2025)

PEMDA

3

KEGIATAN-KEGIATAN PROMOSI
INVESTASI DIANGGAP SEBAGAI
BEBAN DAERAH

1

1

1

1

1

2

Tabel Lampiran 1. Peta Panduan (*Roadmap*) Implementasi RUPM Provinsi Gorontalo 2019-2025

VISI				
Provinsi Gorontalo sebagai Daerah Tujuan Penanaman Modal Demi Terwujudnya Masyarakat Gorontalo Unggul, Maju dan Sejahtera 2025				
MISI				
1. Menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif melalui penyederhanaan regulasi perijinan, pemberian insentif dan penerapan disinsentif bagi penanam modal serta menjamin kepastian hukum dan kepastian berusaha. 2. Meningkatkan nilai dan jumlah proyek penanaman modal dengan fokus pada pengembangan pangan, infrastruktur dan energi, serta penyebarannya di kabupaten/kota melalui kegiatan penyiapan sumberdaya, promosi dan kerjasama investasi. 3. Memfasilitasi penanam modal dalam menanamkan modalnya dengan menyediakan informasi potensi dan peluang investasi yang akurat. 4. Memberikan pelayanan PRIMA (Profesional, Ramah, Informatif, Mandiri dan Aktif) dan pendampingan bagi penanam modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 5. Mendorong terwujudnya kerjasama kemitraan yang setara antara penanam modal baik PMDN maupun PMA dengan UMKM dalam rangka transfer ilmu, pengetahuan dan teknologi serta kerjasama permodalan.				
No	Fokus Pengembangan Penanaman Modal	Jangka Pendek 2019 – 2020	Jangka Menengah 2021 – 2023	Jangka Panjang 2024 – 2025
I	Bidang Pangan	1. Peningkatan ketersediaan pangan.	1. Peningkatan ketersediaan pangan.	1. Peningkatan ketersediaan pangan.

		2. Peningkatan distribusi dan akses pangan masyarakat.	2. Peningkatan distribusi dan akses pangan masyarakat. 3. Peningkatan kualitas pangan seimbang	2. Peningkatan distribusi dan akses pangan masyarakat. 3. Peningkatan kualitas pangan seimbang
II	Bidang Infrastruktur	1. Peningkatan konektifitas antar kabupaten/kota.	1. Pembangunan bendungan dan jaringan irigasi untuk mendukung upaya pencapaian kedaulatan pangan dan penyediaan air untuk kebutuhan rumah tangga. 2. Pembangunan infrastruktur di kawasan-kawasan strategis provinsi, kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus.	1. Pembangunan infrastruktur di kawasan-kawasan strategis provinsi, kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus.
III	Bidang Energi	1. Pengembangan investasi energi batubara, sumberdaya air dan surya.	1. Pengembangan investasi sumberdaya biomassa. 2. Pengembangan investasi sumberdaya energi bayu (angin). 3. Pengembangan investasi eksplorasi dan eksploitasi panas bumi.	1. Pengembangan investasi sumberdaya biomassa. 2. Pengembangan investasi sumberdaya energi bayu (angin). 3. Pengembangan investasi eksplorasi dan eksploitasi panas bumi.
IV	Bidang Pariwisata	1. Penanaman modal untuk pembangunan infrastruktur destinasi wisata potensial. 2. Peningkatan penanaman modal swasta daerah (non-SPIPISE) (non fasilitas) untuk pengembangan dan pengelolaan destinasi wisata.	1. Penanaman modal untuk pembangunan infrastruktur destinasi wisata potensial. 2. Peningkatan penanaman modal swasta daerah (non-SPIPISE) (non fasilitas) untuk pengembangan dan pengelolaan destinasi wisata.	1. Penanaman modal untuk pembangunan infrastruktur destinasi wisata potensial. 2. Peningkatan penanaman modal swasta daerah (non-SPIPISE) (non fasilitas) untuk pengembangan dan pengelolaan destinasi wisata.
V	Bidang Industri	1. Pengembangan Kawasan Industri Pertanian, Peternakan dan Perikanan.	1. Pengembangan Kawasan Industri Pertanian, Peternakan dan Perikanan. 2. Pengembangan investasi industri pangan dan pakan.	1. Pengembangan investasi industri pangan dan pakan.

IV	Bidang UMKMK	1. Peningkatan daya saing UMKMK melalui partisipasi dalam jaringan produksi dengan perusahaan multinasional (PMA) atau perusahaan besar lokal (PMDN) (Jalur Kompetitif dan Dinamis). 2. Peningkatan kapasitas kemampuan UMKMK sejalan dengan pengembangan masyarakat setempat (Jalur Inklusif).	1. Peningkatan daya saing UMKMK melalui partisipasi dalam jaringan produksi dengan perusahaan multinasional (PMA) atau perusahaan besar lokal (PMDN) (Jalur Kompetitif dan Dinamis). 2. Peningkatan kemampuan UMKMK sejalan dengan pengembangan masyarakat setempat (Jalur Inklusif).	1. Peningkatan daya saing UMKMK melalui partisipasi dalam jaringan produksi dengan perusahaan multinasional (PMA) atau perusahaan besar lokal (PMDN) (Jalur Kompetitif dan Dinamis). 2. Peningkatan kemampuan UMKMK sejalan dengan pengembangan masyarakat setempat (Jalur Inklusif).
VI	Bidang Penanaman Modal	1. Restrukturisasi dan Revitalisasi Kelembagaan Penanaman Modal 2. Sinkronisasi dan Perbaikan Kebijakan Penanaman Modal 3. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Kelembagaan Penanaman Modal 4. Pemetaan potensi investasi di Kabupaten/Kota. 5. Pengembangan kawasan-kawasan strategis provinsi untuk penanaman modal. 6. Peningkatan kinerja pelayanan PTSP. 7. Penyederhanaan prosedur dan penyamakan persepsi prosedur	1. Penanaman modal untuk pengembangan energi alternatif terbarukan, penurunan emisi karbon dan efisiensi penggunaan air. 2. Penanaman modal untuk konservasi lahan dan hutan. 3. Penanaman modal untuk pengembangan teknologi dan proses produksi yang ramah lingkungan. 4. Penetapan kawasan-kawasan strategis provinsi (KSP), Kawasan Industri (KI), Kawasan pariwisata dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). 5. Promosi penanaman modal, dengan strategi: a. Membangun citra daerah (<i>image building</i>).	1. Peningkatan penanaman modal berwawasan lingkungan. 2. Promosi penanaman modal, dengan strategi: a. Membangun citra daerah (<i>image building</i>). b. Peningkatan kualitas pelayanan penanaman modal. 3. Kerjasama penanaman modal. 4. Advokasi kebijakan penanaman modal

- perijinan antar provinsi dan kabupaten/kota.
8. Penyebarluasan informasi perijinan secara on-line dan off-line.
9. Pelatihan tenaga kerja.
10. Pendampingan penanam modal.
11. Penanaman modal untuk konservasi lahan dan hutan.
- b. Peningkatan kualitas pelayanan penanaman modal.
6. Kerjasama penanaman modal.
7. Advokasi kebijakan penanaman modal

Tabel Lampiran 2. Rencana Fasilitasi Realisasi Proyek Penanaman Modal yang Strategis dan yang Cepat Menghasilkan

No	Proyek	Kondisi saat ini	Permasalahan Pokok	Langkah-langkah pemecahan permasalahan
1	(1) Jenis Proyek: Pengembangan Obyek Wisata Taman Laut Olele (2) Lokasi: Desa Olele, Kabupaten Bone Bolango (3) Status: Proyek pemerintah (4) Nilai investasi: Rp. 200 M (5) Bidang Usaha: Pariwisata (6) Produksi: Turis (7) Lahan: 25 ha (8) Tenaga kerja: 100 orang	(1) Data perizinan penanaman modal: Belum ada (2) Data perizinan daerah: Belum ada (3) Status tahap pelaksanaan proyek: Pembangunan infrastruktur jalan akses	1. DED proyek dan master plan pengembangan belum tersedia. 2. Belum ada PMA/PMDN yang tertarik sehingga kegiatan proyek dilakukan pemerintah dengan keterbatasan dana.	1. Pembuatan DED dan master plan Pengembangan Taman Laut Olele. 2. Promosi investasi

- (9) Rencana produksi komersial: 2019
- (10) Kontak poin: Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo

2	(1) Jenis Proyek: Pengembangan Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) GO-PANDANG (2) Lokasi: Kabupaten Gorontalo Utara (3) Status: Proyek pemerintah (4) Nilai investasi: Rp. 1.32 Trilyun (5) Bidang Usaha: Industri, perdagangan dan jasa (6) Produksi: Produk hasil pertanian, perikanan dan peternakan (7) Lahan: 505.78 ha (8) Tenaga kerja: 1000 orang (9) Rencana produksi komersial: 2022 (10) Kontak poin: Bappeda Provinsi Gorontalo	(1) Data perizinan penanaman modal: Belum ada (2) Data perizinan daerah: Belum ada (3) Status tahap pelaksanaan proyek: Feasibility study dan pengusulan ke Kementerian Koordinator Perekonomian	1. Belum mendapat persetujuan dari Pemerintah Pusat.	Percepatan persetujuan dari pemerintah pusat.
3.	(1) Jenis Proyek: Penambangan dan Pengolahan Tembaga dan Mineral Pengikutnya (2) Lokasi: Kabupaten Bone Bolango (3) Status: PMA (PT. Gorontalo Mineral) (4) Nilai investasi: Realisasi s/d Triwulan II Tahun 2019 US\$ 128.167.220 (5) Bidang Usaha: Pertambangan (6) Produksi: Tembaga, emas dan mineral pengikut lainnya (5 juta ton/tahun). Total selama 22 tahun 103.133.524 ton bijih (7) Lahan: 1.794,17 ha (8) Tenaga kerja: 1456 - 1880 orang (9) Rencana produksi komersial: 2022 (10) Kontak poin: Dinas ESDM Provinsi Gorontalo	(1) Data perizinan penanaman modal: Ada (2) Data perizinan daerah: Ada (3) Status tahap pelaksanaan proyek: Feasibility study dan Amdal.	(1) Izin Lingkungan dalam proses. (2) Sebagian areal (7430 ha) termasuk areal yang ditunda perijinannya.	(1) Percepatan Amdal untuk mendapatkan ijin lingkungan. (2) Percepatan pengurusan PIPPIB

4.	(1) Jenis Proyek: Pertambangan Emas DMP (2) Lokasi: Kabupaten Pohuwato (3) Status: PMDN (PT. Gorontalo Sejahtera Mining) (4) Nilai investasi: Realisasi s/d Triwulan II Tahun 2019 Rp. 2.638.801.139.766 (5) Bidang Usaha: Pertambangan (6) Produksi: Tembaga, emas dan mineral pengikut lainnya (2.8 juta ton/tahun). Total selama 14 tahun 39.728.727 ton bijih, produksi emas 1.005.804 oz (7) Lahan: 100 ha (8) Tenaga kerja: 500 orang (9) Rencana produksi komersial: 2020 (10) Kontak poin: Dinas ESDM Provinsi Gorontalo	(1) Data perizinan penanaman modal: Ada (2) Data perizinan daerah: Ada (3) Status tahap pelaksanaan proyek: Feasibility study dan Amdal.	(1) Izin Lingkungan dalam proses.	(1) Percepatan Proses Ijin lingkungan.
5	(1) Jenis Proyek: Pembangunan PLTU Sulbagut-1 (2x50 MW) (2) Lokasi: Kabupaten Gorontalo Utara (3) Status: PMA (PT. Gorontalo Listrik Perdana) (4) Nilai investasi: Realisasi s/d Triwulan II tahun 2019 US\$. 44.755.960 (5) Bidang Usaha: Energi (6) Produksi: Listrik 2x 50 MW (7) Lahan: 113 ha (8) Tenaga kerja: 100 orang (9) Rencana produksi komersial: 2020 Kontak poin: Dinas ESDM Provinsi Gorontalo	(1) Data perizinan penanaman modal: Ada (2) Data perizinan daerah: Ada (3) Status tahap pelaksanaan proyek: Tahap Konstruksi/Pembangunan.	-	-
6.	(1) Jenis Proyek: Pembangunan Pembangkit listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) – Bone 9,9 MW (2) Lokasi: Desa Poduwoma, Kecamatan Suwawa Timur, Kabupaten Bone Bolango	(1) Data perizinan penanaman modal: Ada (2) Data perizinan daerah: Ada	-	(1) Monitoring dan evaluasi oleh Dinas Penanaman modal.

	(3) Status: PMDN (PT. Bone Bolango Energi) (4) Nilai investasi: Realisasi s/d Triwulan II Tahun 2019 Rp. 494.795.225 (5) Bidang Usaha: Energi (6) Produksi: Listrik 9,9 MW (7) Lahan: 4514,72 m ² (8) Tenaga kerja: 30 orang (tahap konstruksi) (9) Rencana produksi komersial: 2020 (10) Kontak poin: Dinas ESDM Provinsi Gorontalo	(3) Status tahap pelaksanaan proyek: Tahap Konstruksi/Pembangunan		
7.	(1) Jenis Proyek: Pembangunan Pembangkit listrik Tenaga Surya (PLTS) dan Fasilitas Penunjangnya 25 MW (2) Lokasi: Desa Molowahu, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo (3) Status: PMA (PT. Quantum Solar Gorontalo) (4) Nilai investasi: Realisasi s/d Triwulan II tahun 2019 US\$ 11.138.595 (5) Bidang Usaha: Energi (6) Produksi: Listrik 9,9 MW (7) Lahan: 41,11 ha (8) Tenaga kerja: 50 orang (9) Rencana produksi komersial: 2020 (10) Kontak poin: Dinas ESDM Provinsi Gorontalo	(1) Data perizinan penanaman modal: Ada (2) Data perizinan daerah: Ada (3) Status tahap pelaksanaan proyek: Tahap Konstruksi/Pembangunan	-	(1) Monitoring dan evaluasi oleh Dinas Penanaman modal.
8.	(11) Jenis Proyek: Pembangunan Industri Primer Kayu dan fasilitas Pendukungnya (12) Lokasi: Desa Monano, Kecamatan Monano, Kabupaten Gorontalo Utara (13) Status: PMDN (PT. Gorontalo Panel Lestari) (14) Nilai investasi: Realisasi s/d Triwulan I Tahun 2019 Rp. 235.686.575.043 (15) Bidang Usaha: Pertambangan (16) Produksi: Plywood 47.640-396.000 m ³ /tahun	(1) Data perizinan penanaman modal: Ada (2) Data perizinan daerah: Ada (3) Status tahap pelaksanaan proyek: Tahap Konstruksi/Pembangunan dan Amdal.	(1) Izin Lingkungan dalam proses.	(2) Percepatan Proses Ijin lingkungan.

- (17) Lahan: 43.34 ha
- (18) Tenaga kerja: 535 orang
- (19) Rencana produksi komersial: 2019
- (20) Kontak poin: Dinas ESDM Provinsi Gorontalo



DITANDA TANGANI SECARA
ELEKTRONIK OLEH :



RUSLI HABIBIE
Gubernur Gorontalo